

**ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE  
NOMOR 19 TAHUN 2016 DENGAN FIQIH SIYASAH  
TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**HUSNI ALI**

**NIM. 170105079**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M /1443 H**

**ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE  
NOMOR 19 TAHUN 2016 DENGAN FIQIH SIYASAH  
TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**HUSNI ALI**  
**NIM.170105079**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

جامعة الرانيري

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.**  
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II,



**Yulhasnibar, M. Ag.**  
NIP.197908052010032002

**ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE  
NOMOR 19 TAHUN 2016 DENGAN FIQIH SIYASAH  
TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Progam Sarjana (S-1)  
Hukum Tata Negara  
Pada Hari/Tanggal : Senin, 13 Desember 2021  
8 Jumadil Awal 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

Ketua,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.  
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,



Yulhasnibar, M.Ag  
NIP. 197908052010032002

Penguji I,



Mutiara Fahmi, Lc., M.A.  
NIP. 197307092002121002

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh.  
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Situs: [www.fsh.ar-raniry.ac.id](http://www.fsh.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husni Ali  
NIM : 170105079  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

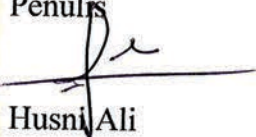
Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawaban dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 08 Desember 2021

Penulis

  
Husni Ali

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2006 dengan Fiqih Siyasah tentang Kebebasan Berpendapat”** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Husni Mubarrak, Lc.,M.A, selaku dosen pembimbing I dan Yuhasnibar,M.Ag., selaku dosen pembimbing II yang telah memberi arahan, dan nasehat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
2. Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mumtazinur, S.IP., M.A dan Husni A. Jalil, M.A, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih juga kepada seluruh dosen-dosen yang mengajar dan jugastaf pada Program Studi Hukum Tata Negara selama proses belajar mengajar.

5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayah Abd Rahman (Almarhum) yang sudah di alam sana semoga rahmat Allah terlimpahkan kepadanya, Ibu Rosniwati, Papa Ryan, Abang Alfadir dan Kak Misda Sinta, Abang Eriyanto dan Kak Faridawati, Adik Arfina, serta ponakan saya Nabila Ilmi Maizah dan Fathan Firdaus yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan do'a yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, serta semua yang telah diberikan selama ini yang tidak ternilai harganya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Hukum Tata Negara.
6. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Almamater UIN Ar-Raniry tercinta.

Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah juga-lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 13 Desember 2021

Penulis

Husni Ali  
NIM:170105079

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
KNomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin          | Nama                       | Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|----------------------|----------------------------|------------|--------|-------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | tidak di-lambang-kan | tidak di-lambang-kan       | ط          | ṭā'    | ṭ           | te(dengan titik di bawah)   |
| ب          | Bā'  | B                    | be                         | ظ          | ẓā'    | ẓ           | Zet (dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā'  | T                    | te                         | ع          | ‘ain   | ‘           | Koma terbalik (di atas)     |
| ث          | Śā'  | ś                    | es (dengan titi diatas)    | غ          | Gain   | g           | Ge                          |
| ج          | Jīm  | J                    | Je                         | ف          | Fā'    | f           | Ef                          |
| ح          | Hā'  | H                    | ha (dengan titik di bawah) | ق          | Qāf    | q           | Ki                          |
| خ          | Khā' | Kh                   | ka dan ha                  | ك          | Kāf    | k           | Ka                          |
| د          | Dāl  | D                    | De                         | ل          | Lām    | l           | El                          |
| ذ          | Ẓāl  | Ẓ                    | zet (dengan titik di atas) | م          | Mīm    | m           | Em                          |
| ر          | Rā'  | R                    | Er                         | ن          | Nūn    | n           | En                          |
| ز          | Zai  | Z                    | Zet                        | و          | Wāu    | w           | We                          |
| س          | Sīn  | S                    | Es                         | ها         | Hā'    | h           | Ha                          |
| ش          | Syīn | Sy                   | es dan ye                  | ء          | Hamzah | ‘           | Apostrof                    |
| ص          | Ṣad  | Ṣ                    | Es (dengan                 | ي          | Yā     | y           | Ye                          |

|   |     |   |                               |  |  |  |  |
|---|-----|---|-------------------------------|--|--|--|--|
|   |     |   | titik di bawah)               |  |  |  |  |
| ض | Dad | ḍ | De<br>(dengan titik di bawah) |  |  |  |  |

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ó     | <i>Fathah</i> | A           |
| ó     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ó     | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ó ي             | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| ó و             | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauila*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                                         | Huruf dan Tanda |
|------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| اِيْ             | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā               |
| يِْ              | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī               |
| وِْ              | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang kahir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الطفال : *raudah al-atfāl/raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

**Modifikasi:**

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.



## DAFTAR TABEL

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel. 3.1 Persamaan dan Perbedaan Kebebasan Berpendapat antara UU ITE dengan Fiqih Siyasah..... | 66 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Lampiran I: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi ..... | 77 |
|-------------------------------------------------------|----|



## DAFTAR ISI

### LEMBARAN JUDUL

### PENGESAHAN PEMBIMBING

### PENGESAHAN SIDANG

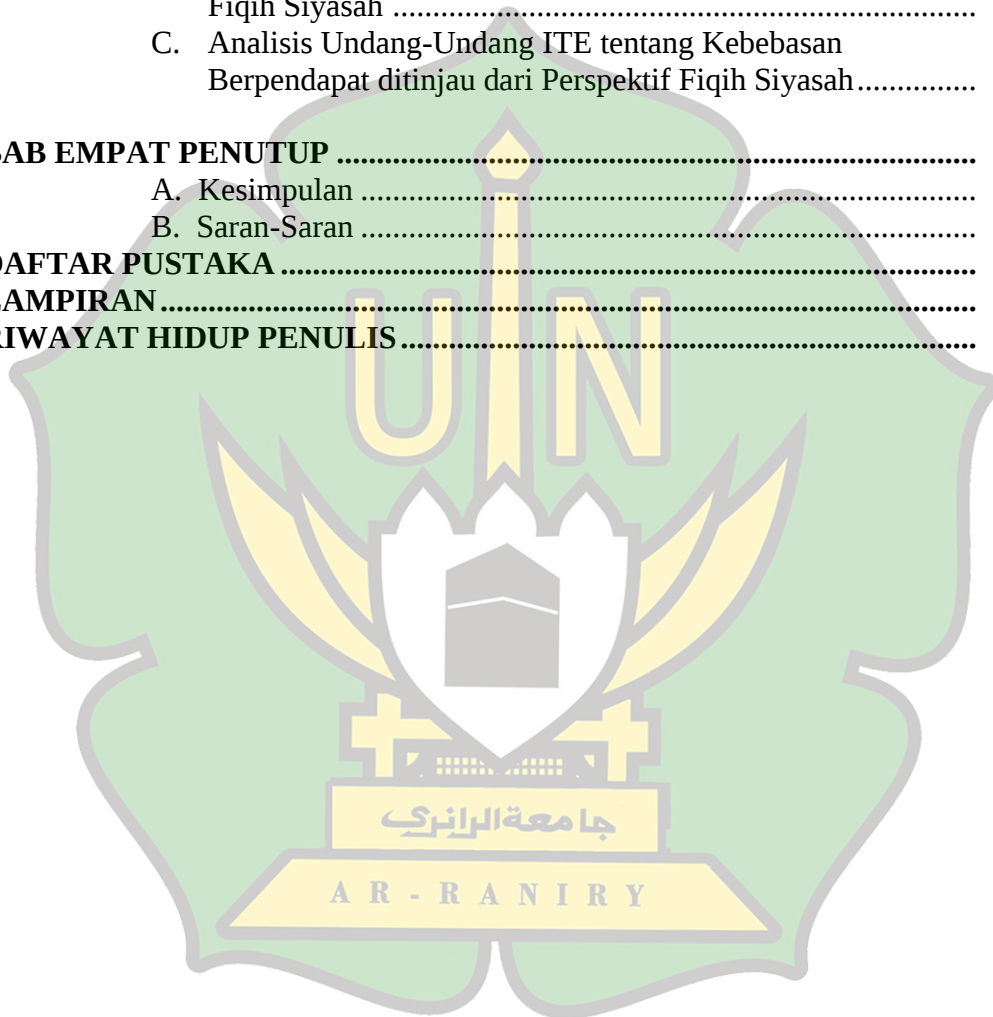
### LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

|                            |      |
|----------------------------|------|
| ABSTRAK.....               | v    |
| KATA PENGANTAR.....        | vi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR TABEL.....          | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....      | xiii |
| DAFTAR ISI.....            | xiv  |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>       | <b>1</b> |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 1        |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 6        |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian ..... | 6        |
| D. Kajian Pustaka .....                 | 7        |
| E. Penjelasan Istilah .....             | 11       |
| F. Metode Penelitian .....              | 12       |
| a. Pendekatan Penelitian.....           | 12       |
| b. Jenis Penelitian.....                | 13       |
| c. Sumber Data.....                     | 13       |
| d. Teknik Pengumpulan Data.....         | 14       |
| e. Metode Analisis Data.....            | 14       |
| f. Pedoman atau Teknik Penulisan .....  | 15       |
| G. Sistematika Pembahasan.....          | 15       |

|                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG KEBEBASAN<br/>BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG ITE DAN<br/>FIQIH SIYASAH .....</b> | <b>16</b> |
| A. Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang ITE .....                                                                 | 16        |
| B. Undang-Undang ITE dalam Hierarki PerUndang-Undangan<br>di Indonesia.....                                            | 28        |
| C. Kebebasan Berpendapat dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.....                                                             | 30        |

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE DAN FIQIH SIYASAH<br/>TENTANG HAK WARGA NEGARA DALAM KEBEBASAN<br/>BERPENDAPAT.....</b> | <b>49</b> |
| A. Hak Warga Negara dalam Kebebasan Berpendapat menurut<br>Undang-Undang ITE .....                                             | 49        |
| B. Hak Warga Negara dalam Kebebasan Berpendapat menurut<br>Fiqih Siyasah .....                                                 | 54        |
| C. Analisis Undang-Undang ITE tentang Kebebasan<br>Berpendapat ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah.....                     | 58        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                 | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                            | 67        |
| B. Saran-Saran .....                                                                                                           | 68        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                    | <b>70</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                           | <b>77</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>                                                                                              | <b>78</b> |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang menuju negara maju dengan menerapkan salah satu dari sistem pemerintahan di dunia yaitu negara demokrasi.<sup>1</sup> Sebagai negara merdeka dan demokrasi, Indonesia telah menjamin hak setiap warga negaranya, kemerdekaan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 3.<sup>2</sup>

Ungkapan berpendapat di muka umum adalah salah satu hak asasi manusia, yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi yang melekat dalam diri warga negaranya. Secara keseluruhan, rumusan tersebut terdapat dalam Bab XA Pasal 28A sampai Pasal 28J UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkuat dengan Undang-undang mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat pada Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999. Intisari maksud dan tujuan dari kebebasan berpendapat adalah adanya kebebasan individu (pribadi) untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakan pendapatnya dengan berbagai bentuk cara. Seiring dengan menguatnya kesadaran global tentang arti penting HAM pada saat sekarang ini, selain tentang HAM yang terdapat dalam konstitusi Indonesia yang sudah mengalami perubahan, persoalan tentang universal HAM dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi agama terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana HAM

---

<sup>1</sup>Zulfa M, Anana Lisa PS, dkk, *Demokrasi Indonesia*, (Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2011), hlm. 3.

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E

kontemporer. Sangat diakui bahwa agama juga ikut serta dalam memberikan landasan etik kehidupan manusia. Perkembangan wacana global tentang HAM memberikan penilaian tersendiri bagi posisi Islam. Hubungan antara Islam dengan HAM muncul menjadi isu penting mengingat di dalamnya terdapat interpretasi yang beragam terkesan mengundang perdebatan yang sengit, perkembangan politik global memberikan implikasi tersendiri antara hubungan Islam dan barat.<sup>3</sup>

Berbicara tentang Islam, secara jelas bahwa yang akan menjadi landasan sebagai tolak ukur bagaimana Islam memberikan pandangan mengenai HAM yaitu sumber hukum Islam itu sendiri Al-Qur'an dan Hadist. Lebih khusus lagi, mengenai HAM dalam tatanan ketatanegaraan Islam juga dikaji dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah yang merupakan suatu kajian fiqh dalam bidang tata negara yang didalamnya berisikan suatu tatanan kenegaraan berdasarkan syariat Islam, salah satu bentuknya adalah tentang Islam mengatur hak dan kewajiban bagi warga negara dalam pergaulannya dengan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak warga negara yang diatur dalam siyasah dusturiyah dan menjadi landasan hukumnya adalah pendapat atau ijtihad dari para fuqaha (ahli fiqh) yang berkompeten di bidangnya. Salah satu nya yaitu Abu A'la al-Maududi menyampaikan bahwa hak-hak rakyat diantaranya adalah hak atas perlindungan terhadap hidupnya, harta dan kehormatannya, hak perlindungan terhadap kebebasan pribadi, hak kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, dan hak jaminan kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan. Pendapat lain dikemukakan oleh seorang ulama besar yaitu Abdul Khadir al-Audah, beliau menyebutkan bahwa ada dua

---

<sup>3</sup>Asep Mahbub Junaidi, Siti Ngainur Rohmah, "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 NKRI Terhadap Kajian Fiqh Siyasah", *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020, (Bogor: Ibn Khaldun), hlm. 238.

hak bagi warga negara, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berfikir, berakidah, berbicara, berpendidikan dan memiliki.<sup>4</sup>

Kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) secara harfiah, menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan<sup>5</sup>, sedangkan pendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu<sup>6</sup>, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

Sejak munculnya peraturan informasi dan transaksi elektronik, menuai banyak permasalahan. Salah satu Pasal yang membatasi kebebasan berpendapat dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE menyebutkan melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,”<sup>7</sup>

Dalam hal ini muncul kasus yang menjadi contoh terhadap pelanggaran dalam hal pencemaran nama baik ini. Sebagai contoh kasus pertama yang dialami Prita Mulyasari, ia menuliskan sebuah surat elektronik yang dikirimkan ke sejumlah orang akibat ketidakpuasan nya terhadap pelayanan rumah sakit Omni Internasional alam sutera melalui alamat *e-mail* “Prita Mulyasari @yahocom” ke sejumlah orang yang isinya antara lain “ Saya informasikan juga dr.Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini”. Atas kejadian itu pihak

---

<sup>4</sup>H.A Djazuli, *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 64.

<sup>5</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 115.

<sup>6</sup>*Ibid.*..., hlm. 864.

<sup>7</sup>Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 27 ayat 3

rumah sakit merasa dicemarkan nama baiknya hingga melaporkan ke pihak kepolisian. Prita dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan divonis hukuman 6 bulan penjara dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dalam waktu masa percobaan selama 1 (satu ) tahun.<sup>8</sup>

Kasus kedua dialami Muhadkly (Acho), seorang artis *stand up comedy* yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah karena curhat soal fasilitas apartemen di blog pribadinya. Acho dipolisikan pihak pengembang Apartemen Green Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta pusat. Kasus Acho bermula saat dia menuliskan kekecewaannya terkait fasilitas yang disediakan pengembang apartemen Green pramuka di dalam blog pribadinya pada tanggal 8 Maret 2015, dalam tulisan tersebut Acho mengeluhkan berbagai fasilitas dan pengelolaan tempat tinggalnya. Dia mengemukakan masalah mulai dari tempat parkir, peruntukan lahan hijau, sertifikat hak milik, iuran pengelolaan lingkungan, hingga pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pihak pengelola apartemen Green Pramuka, PT Duta Paramindo merasa dirugikan atas tulisan tersebut. Melalui kuasa hukumnya, mereka melaporkan Acho ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada 5 November 2015, dan Acho dianggap melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dan Pasal 310-311 KUHP tentang pencemaran nama baik.<sup>9</sup>

Jika mengemukakan pendapat atau perasaan di muka umum dianggap sebagai sebuah pencemaran nama baik, maka bagaimana cara masyarakat bisa melakukan kritikan terhadap kinerja suatu lembaga atau sebuah instansi?.

---

<sup>8</sup>Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/ Pid.Sus/ 2010

<sup>9</sup>Priska Sari Pratiwi, *Kronologi Kasus Komika Acho VS Apartemen Green Pramuka*, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170806143342-12232782/kronologi-kasus-komika-acho-versus-apartemen-green-pramuka>, diakses pada tanggal 25 Desember 2020 , pukul 13:00 WIB.

Pada dasarnya konstitusi telah menjamin kebebasan dalam mengemukakan pendapat atau mengutarakan perasaan ini. Seperti dalam Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>10</sup> Kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 23 ayat 2: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.”<sup>11</sup>

Jika berbicara atau mengemukakan pendapat harus dengan tutur kata yang baik, apakah sebuah kritikan yang ditujukan kepada seseorang atau lembaga termasuk sebuah pelecehan atau pencemaran nama baik? Karena melihat dari zaman modern sekarang ini, tidak terlepas bahwa sebuah kritikan yang ditujukan kepada sebuah lembaga atau instansi sering dilakukan dengan tulisan digital yang di unggah dalam media sosial seperti facebook, instagram atau berita online (*press release*).

Maka hal ini penulis tertarik dengan masalah ini, disatu sisi negara menjamin hak-hak warga negaranya, namun disisi lain ada aturan yang dibuat oleh negara untuk membatasi kebebasan berpendapat tersebut. Sehingga penulis ingin mengkaji secara mendalam dan dirumuskan menjadi sebuah judul **“ANALISIS PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG ITE NOMOR 19**

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat 2

## TAHUN 2016 DENGAN FIQIH SIYASAH TENTANG KEBEBASAN BERPENDAPAT”

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE?
2. Bagaimana hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Fiqih Siyasah?
3. Bagaimana analisis Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE.
2. Untuk menjelaskan hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Fiqih Siyasah.
3. Untuk menjelaskan analisis Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah

#### 1) Manfaat teoritis/akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bentuk sumbangan pemikiran yang bersifat teoritis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum dimasa yang akan datang khususnya terkait dengan analisis perbandingan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan fiqih siyasah tentang kebebasan berpendapat.

#### 2) Manfaat praktis

Bagi praktisi hukum dan masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat secara umum, khususnya dalam bidang hukum, serta dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aturan yang berlaku tentang analisis perbandingan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dengan fiqih siyasah tentang kebebasan berpendapat. dan penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

#### **D. Kajian Kepustakaan**

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian seputar masalah yang telah diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian yang telah ada. Maka penulis merasa perlu untuk menelaah dan mengkaji beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Seperti halnya ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis teliti. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan di atas antara lain yaitu:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Akhmad Syafrudin Syahri yang diberi judul *“Kebebasan Berpendapat Melalui Media Baru Dalam Bayang-Bayang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE).* Jurnal ini menjelaskan tentang Undang-Undang ITE menjadi ancaman bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat melalui media-media yang berbasis teknologi baru. Kemudian media baru dalam mengakomodir aspirasi dan ekspresi tanpa perlu melanggar hak pihak lain serta yang perlu dibenahi dalam

Undang-Undang ITE demi tetap tercapainya kebebasan berekspresi dan berpendapat tersebut.<sup>12</sup>

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Muten Nuna dan Roy Marten Moonti, yang diberi judul *“Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia”*. Jurnal ini menjelaskan tentang prinsip dan jaminan hak warga negara yang diatur dalam UUD 1945 kemudian dinamika sosial yang terjadi dalam sosial politik dalam sistem demokrasi di Indonesia.<sup>13</sup>

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Jonata Purba yang diberi judul *“Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Berkaitan”*, skripsi ini menjelaskan tentang tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah pada RKUHP tidaklah memenuhi Asas Lex Certa, berbanding terbalik dengan rumusan tindak pidana penghinaan terhadap martabat presiden pada RKUHP yang merumuskannya telah memenuhi Asas Lex Certa, selanjutnya pada perancangan RKUHP tersebut telah dilakukan dengan membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah, sama halnya juga dengan perancangan tindak pidana penghinaan

---

<sup>12</sup>Akhmad Syafrudin Syahri, “Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Bayang-Bayang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” *Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 1, (2010), hlm. 1-3. Diakses melalui web UNPAR, <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7465>, pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 13:20 WIB.

<sup>13</sup>Muten Nuna, Roy Marten Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, (2019), hlm. 1-2 diakses melalui web : <http://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1652>, pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 11:30 WIB.

terhadap martabat presiden pada RKUHP yang telah membatasi hak kebebasan berpendapat secara tidak sah.<sup>14</sup>

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Taufik Aji Putera yang diberi judul *“Konstruksi Konseptual Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Melalui Media Permusikan Di Indonesia”*, skripsi ini menjelaskan tentang negara wajib menjamin kebebasan bermusik sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti yang tertuang dalam instrumen internasional seperti DUHAM, ICCPR dan ICESCR. Selanjutnya, peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada UUD 1945 maupun Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, namun mengenai peraturan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media bermusik secara eksplisit belum terdapat. Kemunculan rancangan Undang-Undang tentang permusikan oleh DPR tidak menjamin kebebasan dalam bermusik, oleh sebab itu sebagian masyarakat menolak atas rancangan Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup>

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Made Ariandi Singa Gothama yang diberi judul *“Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”*, jurnal ini menjelaskan pembatasan akses media sosial oleh pemerintah jika dikaji dari peraturan perundang-undangan, belum memiliki prosedur hukum yang jelas mengenai pembatasan

---

<sup>14</sup>Jonatan Purba, Skripsi : *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018), hlm. 1-2.

<sup>15</sup>Muhammad Taufik Aji putera, Skripsi : *Konstruksi Konseptual Perlindungan Hak Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Melalui Media Permusikan Di Indonesia*, (Jawa Barat: Universitas Indonesia, 2019), hlm. 1-2.

tersebut. Dalam perspektif hak asasi manusia, pembatasan terhadap akses media sosial dapat dilakukan jika terdapat ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>16</sup>

Ketujuh, Jurnal yang disusun oleh Onny Rosefany yang diberi judul *“Aspek Yuridis Terhadap Aksi Masa Dalam Upaya Menyampaikan Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”*, jurnal ini menjelaskan menyampaikan pendapat karena apabila di muka umum merupakan hak bagi setiap warga negara, namun apabila pendapat yang dikemukakan atau disampaikan bersifat hasutan dan ancaman sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan pertentangan maka aparat kepolisian dapat menindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tindakan aparat kepolisian dalam menghalang-halangi hingga melakukan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, namun karena tindakan yang dilakukan oleh para pengunjuk rasa berakhir pada penyerangan dan pengrusakan maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia.<sup>17</sup>

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang mengkaji permasalahan ini, namun memiliki studi kasus yang berbeda. Dalam skripsi ini penulis lebih memfokuskan pada konsep kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang ITE dengan fiqih siyasah serta analisis perbandingan antara Undang-Undang ITE dengan fiqih siyasah tentang kebebasan berpendapat, sehingga kita dapat mengetahui sejauh

---

<sup>16</sup>Made Ariandi Singa Gothama, “Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 9, tahun 2019. Diakses melalui <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/54540>. pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 21:00 WIB

<sup>17</sup>Only Rosefany, “Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”, *Jurnal of Law*, Vol. 29, No. 2, (2013). Diakses melalui web <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/622>, pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 23:00 WIB.

mana kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang ITE dan fiqih siyasah.

### **E. Penjelasan Istilah**

Sebagai awal mula untuk mempermudah memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dengan Fiqih Siyasah Tentang Kebebasan Berpendapat” adapun uraian pengertian beberapa judul ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Analisis yang menurut KUBI (kamus umum bahasa Indonesia) berarti penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, “Analisis” mempunyai arti usaha menyelidiki dengan menguraikan sebab akibatnya.<sup>18</sup>

#### **2. Perbandingan**

Perbandingan yang menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) berarti perbedaan (selisih) kesamaan. Perbandingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga perbandingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>19</sup>

#### **3. Undang-Undang ITE**

Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang ini merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### **4. Fiqih Siyasah**

---

<sup>18</sup>Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 37.

<sup>19</sup>KBBI arti perbandingan, <https://kbbi.web.id/perbandingan>, (Diakses pada tanggal 25 Desember 2020, pukul 20:00 WIB).

Fiqih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>20</sup> Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasah yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, fiqih siyasah adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan (kerusakan), kendati Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) adalah pencarian kembali. Pencarian dimaksud ialah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.<sup>22</sup> Menurut Moh. Nasir penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.<sup>23</sup>

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam meneliti dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pendekatan konseptual diaplikasikan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep

---

<sup>20</sup>Nurcholish Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 4.

<sup>21</sup>H.A Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), hlm. 109.

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 19.

<sup>23</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005), hlm. 84.

permasalahan ini yaitu melalui beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi, diantaranya adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah latar belakang yang dipelajari hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dalam ilmu hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menjawab isu yang dihadapi.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal. Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum doctrinal sebagai penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>24</sup>

#### c. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan dalam dua jenis, yakni bahan hukum primer, yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas) dan bahan hukum sekunder, berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>25</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk digunakan dalam rangka penelitian ini.

---

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 32.

<sup>25</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 7 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141.

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- c. Kitab/Buku Fiqih siyash
- 2) Bahan hukum sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan ini termasuk putusan hakim
- 3) Bahan hukum tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bacaan yang berkaitan dengan objek kajian, seperti: buku, kamus hukum, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan (*research*), yakni suatu metode dalam pengumpulan bahan-bahan hukum, diperoleh dari buku-buku pustaka ataupun bacaan lain yang memiliki keselarasan dengan pokok permasalahan, kerangka, ataupun ruang lingkup permasalahan.

#### e. Metode Analisis Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah, dan dari proses tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

#### f. Pedoman atau Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku “Panduan Penulisan Skripsi”, Penerbit Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Edisi Revisi 2019.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih teratur dan terarah serta mempermudah para pembaca, maka disini penulis menguraikan secara singkat tentang sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari empat BAB, dimana setiap dari BAB akan membahas sebagai berikut:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE, Hierarki Perundang-undangan dan Fiqih Siyasah.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas bagaimana hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE dan Fiqih Siyasah, serta analisis Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah.

BAB Empat tentang penutup dari keseluruhan tulisan dari penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

## **BAB DUA**

### **KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG ITE DAN FIQIH SIYASAH**

#### **A. Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang ITE**

##### **1. Makna Kebebasan Berpendapat**

Secara harfiah, menurut kamus bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau merdeka, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.<sup>26</sup> Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa berpendapat itu merupakan sebuah kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan lisan maupun tulisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten.<sup>27</sup> Kebebasan berpendapat dijamin konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas kebebasan*

---

<sup>26</sup>Aris Setyo Nugroho, Skripsi : *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 14.

<sup>27</sup>Ervilia Agustine Wiharsianti, “*Hak Asasi Manusia : Kebebasan Berpendapat*”, (internet: [https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasan-berpendapat\\_54f8577a3331140548b4836](https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasan-berpendapat_54f8577a3331140548b4836), (di akses pada tanggal 15 Agustus 2021) pukul 10.00 WIB.

*berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat.”*<sup>28</sup> Jaminan ini sangat penting bagi negara yang berkedaulatan rakyat.

Selain ditegaskan dalam UUD 1945, pengertian kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, kemerdekaan mengemukakan pendapat pun tercantum dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang resmi diberlakukan di seluruh dunia, yang berbunyi : *“Setiap orang yang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan tidak memandang batas-batas.”*<sup>29</sup>

Sudah 18 tahun memasuki reformasi yang dibarengi oleh masuknya layanan internet seyogyanya kebebasan bagi warga negara dalam berpendapat menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melindungi, namun masih menjadi hal yang krusial. Pemerintah dalam hal ini melalui menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo) pada maret 2008 silam disahkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat melalui media elektronik (dunia maya) menjadi terbatas dengan adanya beberapa Pasal yang ganjil dari 54 Pasal di dalamnya. Salah satu Pasal

---

<sup>28</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3)

<sup>29</sup>Sahibul, *“UU ITE Bertanya Menjamin Kebebasan Berpendapat”*, (internet: <https://www.kompasiana.com/sahibul123/uu-ite-bertanya-menjamin-kebebasan-berpendapat58c40114eaafbd8a053aa070>), (diakses pada tanggal 15 Agustus 2021) pukul 10.30 WIB.

tersebut adalah Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

## 2. Sejarah Singkat Lahirnya Undang-Undang ITE

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yaitu *“Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”* dan Pasal 20 ayat (2) *“Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.”*<sup>30</sup> Dari dasar hukum pembentukan Undang-undang tersebut maka dibentuklah Undang-undang ITE. Undang-undang ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) mulai dirancang sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo).<sup>31</sup> Kominfo merancang sebuah Undang-undang yang mengatur seluruh aktivitas dalam bidang ITE guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat ditimbulkan oleh internet. Mulanya Rancangan Undang-Undang ITE diberi nama Undang-Undang Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang IKTE).<sup>32</sup>

Pada tanggal 5 September 2005 secara resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Rancangan Undang-Undang ITE kepada DPR melalui Surat No.r/70/Pers/9/2005, dan menunjuk Menteri Komunikasi dan Informasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan rancangan Undang-undang dengan DPR-RI. Merespon surat yang dikirim oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat,

---

<sup>30</sup>Undang-Undang Dasar 1945 ,Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)

<sup>31</sup>Nurul Annisa, Skripsi: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan MA. Nomor.574 K/Pid.Sus/2018)*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021), hlm. 24.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

maka DPR-RI membentuk panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang ITE yang beranggotakan 50 orang dari 10 fraksi di DPR-RI.<sup>33</sup>

Pansus Rancangan Undang-undang ITE mengadakan rapat 13 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan berbagai pihak, antara lain perbankan, lembaga sandi negara, operator telekomunikasi, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi. Akhirnya pada bulan Desember 2006 Pansus DPR-RI menetapkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) sebanyak 287 DIM rancangan Undang-undang ITE yang berasal dari 10 fraksi yang tergabung di dalam Pansus bentukan DPR-RI. Setelah Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang ITE ditetapkan selanjutnya perwakilan pemerintah dengan DPR-RI melakukan pembahasan dan kajian pada tanggal 24 Januari 2007 sampai 6 Juni 2007. Lalu dari tanggal 29 Juni 2007 hingga 31 Januari 2008 pembahasan rancangan Undang-undang ITE dalam tahapan Pembentukan Dunia Kerja (PANJA). Sedangkan pembahasan rancangan Undang-undang ITE tahap Tim Perumus (TIMSUS) dan Tim Sinkronisasi (TIMSIN) yang berlangsung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai 13 Maret 2008.<sup>34</sup>

Pada tanggal 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir Undang-undang ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. 15 Maret 2008, 10 fraksi menyetujui rancangan Undang-undang ITE menjadi Undang-undang. Selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah Undang-undang ITE menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Amir Yusuf, "*Sejarah dibentuknya Undang-Undang ITE*" dikutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-Undang-Undang-ITE>, di akses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 11.00 WIB.

<sup>34</sup>Nurul Annisa, Skripsi: *Tinjauan Fiqih Siyasah...*, hlm. 24.

<sup>35</sup>Andri Soyan, "*Undang-Undang ITE dan Perkembangannya*" dikutip dari (online) <http://www.scribd.com/dokumen/Undang-Undang-ITE-dan-Perkembangannya>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021, pukul 11.20 WIB.

Pada tanggal 21 April 2008 Indonesia telah mengundangkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa Pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya KUHP sebagai Undang-undang tindak pidana umum. Selain Pasal-Pasal pidana, Undang-undang tersebut sekaligus juga mengatur aspek-aspek keperdataan dari transaksi elektronik atau *e-commerce*.

Awalnya Undang-Undang ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian ditengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro dan kontra terhadap Pasal-Pasal di Undang-undang ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-Pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet kemudian dilakukan perubahan. Tujuan utama dari revisi Undang-Undang ITE ini adalah agar dapat menyesuaikan dengan dinamika teknologi dan tidak ada pihak yang bisa memanfaatkan Undang-undang ITE untuk melakukan kriminalisasi pada pihak lain. Revisi Undang-undang ITE disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 25 November 2016.<sup>36</sup>

Dasar Pembentukan Undang-Undang ITE yaitu:

- a) Pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b) Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

- c) Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d) Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e) Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f) Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.<sup>37</sup>

#### 1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (ITE)

Pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dibidang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan revisi Undang-undang ITE yang baru dengan nomor Undang-undang nomor 19 Tahun 2016. Sesuai dengan Pasal 87 Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan “*Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai*

---

<sup>37</sup>Ria Safitri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2018, hlm. 201.

*kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perundang-undangan yang bersangkutan,”* maka sejak 25 November 2016 itu Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 memiliki kekuatan hukum dan setiap rakyat Indonesia dianggap tahu dan wajib melaksanakannya. Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 yang berasal dari persetujuan bersama dalam rapat paripurna antara DPR dan Pemerintah pada tanggal 25 November 2016 tersebut, amat penting bagi masyarakat agar membangun etika dalam penggunaan media sosial sehingga lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Di dalam Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 ini pula masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang memiliki sifat tuduhan, fitnah, maupun berbau SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Dalam Undang-Undang ini pula diatur bahwa yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, akan tetapi juga yang mendistribusikan dan mentransmisikan.

Undang-undang ITE memiliki 13 BAB dan 54 Pasal yang mengulas secara mendetail bagaimana aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya yang sistematikanya sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1)
- b. Bab 2 : Asas dan Tujuan (Pasal 2 – Pasal 3)
- c. Bab 3 : Informasi Elektronik (Pasal 4 – Pasal 16)
- d. Bab 4 : Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 12 – Pasal 18)
- e. Bab 5 : Transaksi Elektronik (Pasal 19 – Pasal 25)
- f. Bab 6 : Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hak Pribadi (Pasal 26 – Pasal 28)
- g. Bab 7 : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Perlindungan Sistem Elektronik (Pasal 29 – Pasal 42)
- h. Bab 8 : Penyelesaian Sengketa (Pasal 37 – Pasal 42)
- i. Bab 9 : Peran Pemerintah dan Masyarakat (Pasal 43 – Pasal 44)

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

- j. Bab 10 : Yurisdiksi (Pasal 45 – Pasal 46)
- k. Bab 11 : Penyidikan (Pasal 47)
- l. Bab 12 : Ketentuan Pidana (Pasal 48 – Pasal 52)
- m. Bab 13 : Ketentuan Peralihan (Pasal 53)
- n. Bab 14 : Ketentuan Penutup (Pasal 54)

## 2). Asas dan Tujuan Undang-Undang ITE

Adapun Asas dan Tujuan dibentuknya Undang-undang ITE adalah sebagai berikut :

### a) Asas Undang-Undang ITE

- a) Asas kepastian hukum, merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Asas manfaat menurut Undang-undang ITE adalah asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain, dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d) Asas itikad baik menurut Undang-undang ITE, berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik, tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, tanpa sepengetahuan bagi pihak lain tersebut.
- e) Asas kebebasan adalah asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi

tertentu, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.<sup>39</sup>

### 3. Seputar Isi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 45 ayat (3) Undang-undang ITE menyatakan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”<sup>40</sup> Berdasarkan Pasal tersebut, perlu kiranya untuk dijabarkan unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dengan tujuan untuk lebih memudahkan mengetahui makna yang terkandung di dalamnya sehingga dalam menerapkannya dapat dilakukan secara efektif dan tidak melawan hukum. Kemudian, perlu juga kiranya untuk mengemukakan kontroversi dari penerapan Undang-undang ITE khususnya Pasal 45 ayat (3) untuk mengetahui apakah Undang-undang ini sudah diterapkan dengan baik atau sebaliknya.

#### 1) Uraian Unsur-Unsur Pasal 45 ayat (3)

##### a) Setiap Orang

Dalam Pasal 1 angka 21 dinyatakan bahwa “Orang yang dimaksud dalam Undang-undang ITE adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.”

Jadi, orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan/atau badan hukum harus memperhatikan

---

<sup>39</sup>Damang Averoes Al-Khawarizmi, “*Urgensi Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang ITE*” dikutip dari (online) <https://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam-Undang-Undang-ite.html>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021, pukul 17.00 WIB.

<sup>40</sup>Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat (3)

Undang-undang ITE khususnya Pasal 45 ayat (3) dalam menyebarkan suatu informasi elektronik agar tidak menimbulkan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum yang terbukti melanggar Pasal 45 ayat (3) diancam dengan pidana jika memenuhi unsur delik.

b) Dengan Sengaja

Dalam Undang-undang ITE tidak dijelaskan pengertian dari kata sengaja. Dalam KUHP sebagai *lex generali* dari peraturan perundang-undangan pun tidak dijelaskan.<sup>41</sup> Dalam *Criminal Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1980 dicantumkan : “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang.” Dahulu dikenal *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.<sup>42</sup> Dalam teori kesengajaan terdapat dua aliran:

1) Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* menyatakan bahwa teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* terbitan tahun 1983 yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.<sup>43</sup>

Menurut Moeljatno, untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>44</sup>

<sup>41</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), hlm. 171.

<sup>42</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 13

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>44</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 173.

- a. Harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai.
- b. Antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

## 2) Teori Pengetahuan

Teori ini lebih praktis dari teori kehendak, karena untuk membuktikan adanya kesengajaan dengan teori ini, terdapat dua alternatif yaitu:<sup>45</sup>

- a. Membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan atau,
- b. Pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan serta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Perbedaan teori kehendak dan teori pengetahuan, yaitu teori kehendak mengharuskan memenuhi kesesuaian antara perbuatan, motif, dan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan teori pengetahuan mengharuskan terbukti adanya keinsyafan atau pengertian terhadap perbuatan yang dilakukan, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan yang menyertainya.<sup>46</sup> Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak lain dengan memiliki tujuan yang ingin dicapai.

## c) Tanpa Hak

Unsur tanpa hak tidak dijelaskan dalam Undang-undang ITE. Istilah ini dipakai untuk menyinggung anasir “melawan hukum” yang bisa disebut “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau “tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang.”<sup>47</sup>

<sup>45</sup>*Ibid.*, hlm. 174.

<sup>46</sup>Utrecht, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Pustaka Tinta Emas, 1986), hlm. 269.

<sup>47</sup>Irfan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2017), hlm. 40.

Menurut memori penjelasan dari rencana kitab Undang-undang hukum pidana negeri Belanda, istilah “melawan hukum” itu setiap kali digunakan apabila dikhawatirkan, bahwa orang yang di dalam melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan Undang-undang, padahal di dalam hal itu ia menggunakan hak nya. Jika ia menggunakan hak nya maka ia tidak “melawan hukum” dan untuk ketegasan bahwa yang diancam hukuman itu hanya orang yang betul-betul melawan hukum saja, maka di dalam Pasal yang bersangkutan perlu dimuat ketegasan “melawan hukum” sebagai unsur perbuatan terlarang itu.<sup>48</sup>

- d) Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Dapat Diaksesnya Suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik, dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.<sup>49</sup>

- e) Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik

Konsep “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” dalam Pasal ini masih belum jelas. Jika kita melihat dalam penjelasan Pasal ini hanya dikatakan cukup jelas. Sehingga perlu ada penafsiran dalam mengartikan konsep penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<sup>50</sup>

<sup>48</sup>Tresna, R., *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Pustaka Tinta Emas, 1994), hlm. 71..

<sup>49</sup>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penjelasan, Pasal 27 ayat (1)

<sup>50</sup>Irfan, Skripsi : *Tinjauan Hukum...*, hlm. 42.

Dari unsur-unsur Pasal 45 ayat 3 Undang-undang ITE ada beberapa proposisi yang belum jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan proposisi “tanpa hak”, kemudian apa yang dimaksud dengan “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” dalam penjelasan Pasal hanya dikatakan cukup jelas. Oleh karena itu, norma dalam Pasal ini dapat dikatakan sebagai norma kabur (*vague norm*) yang hanya mengatur perbuatan pencemaran nama baik dan/atau penghinaan secara tanpa hak yang dilakukan menggunakan media teknologi informasi komputer, namun tidak menjelaskan perbuatan yang dimaksud untuk disiarkan dalam teknologi informasi komputer yang dilarang itu apa.

Menurut hemat penulis, dua hal ini perlu diperjelas karena pengaturan mengenai pencemaran nama baik seringkali bersinggungan dengan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) dan juga bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. Undang-Undang ITE dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia**

Negara republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan hukum. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga siapapun yang melakukan sebuah perbuatan masih di lingkup negara Indonesia, haruslah berdasarkan dengan hukum. Negara Indonesia adalah negara yang tingkat kejahatan nya masih cukup tinggi karena Indonesia adalah negara berkembang berbeda dengan negara maju yang kesadaran hukum nya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang.<sup>51</sup> Untuk menimbulkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pemerintah harus membentuk peraturan Perundang-undangan. Secara spesifik di Indonesia, Pasal 2 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

---

<sup>51</sup>Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 49.

menyebutkan “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Maksudnya adalah bahwa penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi negara sehingga setiap materi muatan peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.<sup>52</sup>

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) disebutkan bahwa hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:<sup>53</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota

Keberadaan peraturan Perundang-undangan tersebut di atas diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 50.

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1)

<sup>54</sup>Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia...*, hlm. 51.

Terkait dengan informasi dan transaksi elektronik, seperti yang dijelaskan di atas, pemerintah mengeluarkan salah satu Undang-undang yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka kedudukan Undang-Undang ITE ini merupakan suatu jenis peraturan Perundang-undangan yang mengikat. Undang-undang ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Dalam Undang-undang ITE juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet.

### **C. Kebebasan Berpendapat dalam Fiqih Siyasah**

#### **1. Makna Kebebasan Berpendapat dalam Fiqih Siyasah**

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang fiqih siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.<sup>55</sup>

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fiqih siyasah merupakan sebuah konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan (secara Islami) dalam bangsa dan negara untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah

---

<sup>55</sup>Secara etimologi (bahasa) fiqih adalah pemahaman, sedangkan secara istilah adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Siyasah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni sasa, yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan siyasah dalam kamus Lisan al-Arab yaitu mengatur atau memimpin suatu daerah dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Keterangan lebih lengkap lihat, Wahyu Abdul Jafar, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Al-Imarah*, Vol. 03. No. 1, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018), hlm. 20.

kemudharatan. Karenanya fiqih siyasah dalam arti populer disebut sebagai ilmu hukum tata negara, dalam tatanan ilmu agama Islam dan pranata sosial Islam.<sup>56</sup>

Dalam uraian tersebut di atas telah menggambarkan bahwa fiqih siyasah ini merupakan bagian dari ilmu fikih. Namun objek pembahasannya tidak hanya terfokus pada satu aspek ataupun satu bidang saja.

Sesuai dengan objek kajian fiqih siyasah yang berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:<sup>57</sup>

- a) Hak-hak individu dalam bernegara,
- b) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara,
- c) Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik,
- d) Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara,
- e) Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan,
- f) Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara,
- g) Pelaksanaan demokrasi politik,
- h) Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan,
- i) Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara.

Dari sembilan poin di atas, terlihat jelas bahwa objek kajian fiqih siyasah adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan bagi manusia. Salah satunya dari kajian pertama yaitu kajian fiqih siyasah dusturiyah yang berarti pembuatan Undang-undang dan melahirkan suatu kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara.

---

<sup>56</sup>Suyuthi Pulungan, J., *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 22-23.

<sup>57</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 35-36.

Terkait ruang lingkup fiqih siyasah ini para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, menurut Imam al-Mawardi terbagi dalam lima bidang, yaitu *Siyasah Dusturiyah*, *Maliyah*, *Siyasah Qadhaiyyah*, *Siyasah Harbiyyah* dan *Siyasah Idariyyah*.<sup>58</sup>

Sedangkan Ibnu Taimiyyah membagi ruang lingkupnya dalam empat bidang, yakni *Siyasah Qadhaiyyah*, *Siyasah Idariyyah*, *Siyasah Maliyyah*, *Siyasah Dauliyyah* atau *Siyasah Kharijiyyah*. Adapun Abdul Wahhab Khallaf membagiannya dalam tiga bidang, yakni *Siyasah Qadhaiyyah*, *Siyasah Dauliyah*, dan *Siyasah Maliyah*. Sementara itu menurut T.M Hasbi membaginya delapan bidang, yakni *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*, *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*, *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*, *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*, *Siyasah Idariyyah Syar'iyah*, *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*, *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*, *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.<sup>59</sup>

Melihat berbagai perbedaan pendapat tersebut, terkait dengan ruang lingkupnya fiqih siyasah bisa diklasifikasikan dalam tiga bidang pokok, sebagai berikut:<sup>60</sup>

a. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Perundang-undangan)

Mengkaji berbagai hal terkait dengan penetapan hukum (*tashri'iyah*) oleh lembaga legislatif, kemudian lembaga peradilan (*qadhaiyyah*) oleh yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau lembaga eksekutif.

b. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Luar Negeri)

Meliputi hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan non-muslim yang bukan warga negara. seperti halnya politik peperangan (*siyasah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar

---

<sup>58</sup>Mahfudz, *Fiqih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Kista, 2007), hlm. 576.

<sup>59</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 15.

<sup>60</sup>Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam...*, hlm. 15-16.

diizinkannya berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

c. *Siyasah Maliyah* (Politik Keuangan dan Moneter)

Membahas aset, baik sumber keuangan negara, maupun pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, serta kepentingan / hak publik, seperti pajak dan perbankan.

2. Dasar Hukum Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Adapun yang menjadi dasar hukum kebebasan berpendapat dalam Islam telah diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, yaitu:

a. QS. An-Nisa' ayat 59

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)

Artinya: “Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa' : 59).

b. QS. Ali 'Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali 'Imran : 104).

c. QS. Al-'Ashr ayat 2-3

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَفِي حُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: “Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”. (QS. Al- 'Ashr : 2-3).

d. H.R. At-Tirmidzi, Nomor. 2172

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ لِمَرْوَانَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ، فَقَالَ: يَا فُلَانُ، تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا هَذَا، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Artinya: “Bundar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, “Orang yang pertama kali menjadikan khutbah sebelum shalat (id) adalah Marwan. Lalu ada seseorang yang berdiri dan berkata kepada Marwan, “Engkau telah menyalahi sunnah.” Marwan berkata, “Wahai Fulan, biarkan saja.” A bu Sa'id lalu berkata, “Apa ini, ia telah melakukan apa yang memang seharusnya ia lakukan. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, “Siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya ia mengingkarinya dengan tangan nya. Jika tidak mampu maka dengan lisannya. Jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman”. (H.R. At-Tirmidzi No.2172).<sup>61</sup>

e. H.R. An-Nasa'i, Nomor. 4208

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَتِهِمْ.

Artinya: “Dari Tamim Ad-Dari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama adalah nasihat.” Mereka bertanya, “Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Beliau bersabda, Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin.” (HR. An-Nasa'i. No. 4208).<sup>62</sup>

### 3. Hak Warga Negara Dalam Islam

Secara garis besar hak warga negara dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun

<sup>61</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* Jilid 2, terj. Fachrurazi, ed. Edi Fr, Abu Rania, cet.1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 692.

<sup>62</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i* Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, ed. Edy, cet. 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 217.

diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara.<sup>63</sup> Menurut para ahli hukum, hak warga negara adalah hak asasi untuk ikut serta dalam penyelenggara pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik), dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritik pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.<sup>64</sup>

Dalam perspektif Islam, hak-hak warga negara sejatinya merupakan bagian intrinsik dari hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Apabila hak-hak dasar ini dilanggar, maka menyebabkan berakhirnya kehidupan manusia atau kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kehancuran yang parah. Dalam Islam, perlindungan atas kebutuhan dasar manusia ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syari'at Islam yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik material maupun spiritual, individu dan sosial.<sup>65</sup>

Berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih bahwa Allah telah menurunkan syari'at Islam dengan beberapa tujuan (*Maqashid al-Tasyri' atau Maqasid al-Syari'ah*) yang secara garis besar terdiri dari tiga hal yaitu, *dharuriyat* (tujuan dasar), yaitu hal-hal utama yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Kedua yaitu *hajiyat* (tujuan sekunder) yaitu hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendapatkan kelapangan dan kemudahan dalam hidup di dunia. Dan yang ketiga *tahsiniyat* (tujuan tersier) yakni kebutuhan pelengkap yang terdiri dari kebiasaan dan akhlak yang baik.<sup>66</sup>

Tujuan dasar atau *dharuriyat* meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, nasab dan harta (*hifz al-din wa al-nafs wa al-'aql wa al-asl wa al-*

---

<sup>63</sup>Moh Jaelani, Skripsi *Hak-hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia di dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 12.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 17.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

*mal*), kehidupan manusia di dunia ini ditopang oleh lima hal ini. Manusia tidak akan mendapatkan kehidupan yang mulia tanpa memelihara hal tersebut, karena kemuliaan manusia itu terletak pada terjaganya lima kebutuhan tersebut. Pemerintahan Islam wajib menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, dan tidak hanya terbatas pada warga negara muslim saja, tetapi terhadap semua warga negara yang berada di wilayah negara yang bersangkutan.

Secara umum, yang menjadi hak dasar warga negara yang harus dijamin dan diberikan oleh negara dalam Islam yaitu :<sup>67</sup>

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifdz al-Din*) atau hak untuk memeluk agama atau keyakinan,
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifdz al-Nafs*) atau hak untuk hidup,
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifdz al-'aql*) atau hak untuk berpikir,
- d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifdz al-Nasl*) atau hak atas keturunan dan kehormatan,
- e. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*) atau hak atas harta.

#### 4. Pendapat Para Ulama tentang Kebebasan Berpendapat

Mengenai pendapat para ulama tentang kebebasan berpendapat, dapat kita temukan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan salah satu produk Islam yang patut dijadikan pedoman umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya dalam fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Sebagaimana kita ketahui bahwa media sosial saat ini adalah salah satu wadah berekspresi paling tepat dan paling banyak diminati, media sosial sangat berpengaruh sekali dalam mengekspresikan diri yang banyak digunakan untuk mencurahkan pikiran, dan pendapat. Menyikapi perkembangan di media sosial

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm. 19.

saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa itu disebutkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi dan sosial serta budaya.<sup>68</sup> Agar kebebasan berekspresi di media sosial tersebut tidak kebablasan maka setiap warga negara perlu mengetahui bagaimana pengaturan dan batasan kebebasan berekspresi melalui media sosial tersebut.

Fatwa ini dibuat berdasarkan kekhawatiran akan maraknya ujaran kebencian melalui media sosial. Fatwa tersebutlah yang penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan batasan kebebasan berekspresi melalui media sosial dalam pandangan para ulama.

Dalam ketentuan hukum angka 1 fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial menyatakan bahwa :

*“Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwah), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemungkaran (al-nahyu ‘an al-munkar).”*

Melalui fatwa tersebut dapat diambil penjelasan bahwa kebebasan berekspresi dapat dilakukan oleh siapa saja baik dalam kehidupan riil maupun media sosial dengan tetap berdasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, dan mencegah kemungkaran. Jadi, jika seseorang ingin berekspresi atau mengeluarkan pendapat di media sosial wajib mematuhi ketentuan dalam agama yang sudah ditetapkan oleh syari’at.

Angka 3 dalam fatwa tersebut juga mempertegas bagaimana setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk :

---

<sup>68</sup>Lihat Pedoman Umum angka 1 fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

- a. Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
- b. Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
- c. Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti informasi tentang kematian orang yang masih hidup.
- d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
- e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

Larangan-larangan tersebut meskipun diatur hanya dalam media sosial, namun dapat kita temukan dalam kitab suci Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan secara tegas dan berlaku secara umum, yaitu :

- 1) Larangan membuat dan menyebarkan kebohongan (berita hoaks), hal ini diatur dalam QS. An-Nur ayat 12 dan ayat 14-16,

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَةُ بَأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ (١٢)

Artinya : “Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri, ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah (suatu berita) bohong yang nyata.” (QS. An-Nur : 12)

Kemudian dijelaskan juga dalam QS. An-Nur ayat 14-16 yang artinya : “Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu (berita bohong itu).” (QS. An-Nur : 14).

“(Ingatlah) ketika kamu menerima (berita bohong) itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar.” (QS. An-Nur : 15).

“Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, “Tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan besar.” (QS. An-Nur :16).

- 2) Larangan menuduh zina, diatur dalam QS. An-Nur ayat 23,

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٢)

Artinya : “Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.” (QS. An-Nur : 23).

- 3) Tidak Suka menyiarkan berita cabul, diatur dalam QS. An-Nur ayat 19,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَا حِشَّةٌ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٩)

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. An-Nur : 19).

- 4) Larangan merendahkan dan memberi sebutan jelek pada orang lain, diatur dalam QS. Al-Hujurat ayat 11,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ  
نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ  
الِاسْمُ الْمُسْتَوْفَىٰ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١)

Artinya : “Wahai orang-orang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. Al-Hujurat : 11).

- 5) Larangan berburuk sangka, memata-matai dan menggunjing satu sama lain, diatur dalam QS. Al-Hujurat 12,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat : 12).

- 6) Larangan membocorkan rahasia negara, diatur dalam QS. An-Nisa ayat 83, yang artinya : “Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. (Padahal) apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ulil amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu). (QS. An-Nisa : 83).
- 7) Larangan mencela, mengumpat, mengumbar fitnah, dan menghalangi perbuatan baik, diatur dalam QS. Al-Qalam ayat 10-13

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّ فِي مَهِينٍ (١٠) هَمَّا زَمَنَاءُ بَنِيهِمْ (١١) مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَيْتِمٍ (١٢)  
عُتِلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْنِمْ (١٣)

Artinya : “Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal jahatnya.” (QS. Al-Qalam : 10-13).

Dan dijelaskan juga dalam QS. Al-Humazah ayat 1,

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (١)

Artinya : “Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela.” (QS. Al-Humazah : 1).

Ketentuan-ketentuan di atas adalah perbuatan yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin mengekspresikan dirinya. Karena jika berekspresi

tidak mematuhi ketentuan agama yang berlaku, sama saja dengan mencederai norma-norma agama yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika kebebasan berekspresi itu diberikan tanpa batas, maka siapapun mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya di media sosial maupun di muka umum sesuka hatinya tanpa memandang ketentuan agama yang berlaku.<sup>69</sup>

Jika dilihat dari batasan-batasan kebebasan berpendapat yang dijelaskan di atas, banyak batasan hukum syariah yang langsung membatasi kebebasan berpendapat sebagaimana larangan mengumpat, menghina, fitnah, penodaan agama, menyebut muslim dengan kafir, dan ikut serta dalam pelanggaran moral.

Namun di luar ini, pelanggaran hukum sebagian besar ajaran Islam berkaitan dengan kebebasan berbicara dan berekspresi adalah impor dari etika. Yaitu ditujukan kepada hati nurani seseorang untuk menyakiti orang lain. Termasuk dalam hal ini berbohong, mengejek orang lain dan menyebut mereka dengan nama ofensif, kata merendahkan, fitnah, spionase dan pidato menyakitkan, baik dalam kehadiran mereka atau dibelakang mereka, ditujukan kepada individu atau kelompok individu dan masyarakat.<sup>70</sup>

Jika kita melihat akibat hukum atau sanksi pidana terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat dalam Islam tidak diatur secara jelas. Namun, dalam pandangan syari'at Islam pelanggaran kebebasan berpendapat yang mengarah kepada ujaran kebencian termasuk kategori *Jarimah Ta'zir Ulil Amri* karena tidak ditentukan secara khusus jenis hukumannya baik dalam Al-Qur'an maupun hadist. Dikarenakan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya, sehingga timbulnya *jarimah* yang merupakan

---

<sup>69</sup>Yusri Wahyuni, *Skripsi Kebebasan Bereksprei Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 52.

<sup>70</sup>Yayan Muhammad Royani, *Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian / Hate Speech dan Batasan Kebebasan Bereksprei*, *Jurnal Iqtishad*, Vol. 5, No. 2, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2018), hlm. 19.

wewenang penguasa atau hakim (*ulil amri*) dalam hal menyangkut kemaslahatan umat.<sup>71</sup>

Adapun pengertian *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh pelaku *jarimah* yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Dalam *jarimah ta'zir* ada beberapa macam hukuman yaitu :<sup>72</sup>

1) Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Badan

a. Hukuman mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *hadd* untuk *jarimah hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan *jarimah pemberontakan*. Untuk *jarimah ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada *ulil amri* untuk menerapkan hukuman mati sebagai *ta'zir* dalam *jarimah-jarimah* yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila *jarimah* tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir *dzimmi*, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

b. Hukuman *Jilid* (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman ini adalah cambuk yang pertengahan (berukuran sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh imam Ibn Taimiyah dengan alasan sebaik-baik perkara adalah pertengahan.

Menurut pendapat yang terkenal di kalangan para ulama, Maliki batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman nya *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat, Imam Abu Hanifah dan

---

<sup>71</sup>Zahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Wewenang Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015), hlm. 24.

<sup>72</sup>*Ibid...*, hlm. 32-40.

Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman *jilid* dalam *ta'zir* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali. Contoh nya seperti lesbian, dan tuduhan selain zina.

## 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan

### a. Hukuman penjara

Batas terendah dari hukuman ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi ulama berbeda pendapat. Ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarimah* zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Kedua hukuman kawalan tidak terbatas. Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai hukuman mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah-jarimah* yang berbahaya.

## 3) Hukuman yang berkaitan dengan harta

Ulama berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu *dinasakh*, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan *ulil amri* mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti bahwa Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman denda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

4) Hukuman *ta'zir* lainnya

- a. Peringatan dan dihadirkan ke hadapan sidang,
- b. Dicela,
- c. Pengucilan (*Al-hajru*),
- d. Nasihat,
- e. Pemecatan dari jabatan,
- f. Diumumkan kejahatannya.

5. Hak Warga Negara dalam Mengemukakan Pendapat menurut Pakar Politik Islam

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'far, hak-hak warga negara itu ada tiga macam, yaitu :<sup>73</sup>

- a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum
- b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat,
- c. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.

Ketiga hak ini tegas Anis Qasim Ja'far, tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan. Seseorang boleh menggunakan atau tidak menggunakan hak-haknya tersebut tanpa ikatan apapun.<sup>74</sup>

Menurut Al-Maududi sebagaimana dikutip Ibnu Syarif, paling tidak ada enam macam hak warga negara yang diakui dalam Islam, yaitu :<sup>75</sup>

<sup>73</sup>Moh Jaelani, Skripsi *Hak-hak Dasar Kewarganegaraan...*, hlm. 20.

<sup>74</sup>*Ibid.*

<sup>75</sup>*Ibid.*

- a) Hak kebebasan untuk mengeluarkan dasar pikiran, pendapat, dan keyakinan,
- b) Hak untuk berserikat dan berkumpul,
- c) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara,
- d) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara,
- e) Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR),
- f) Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Pembahasan hak warga negara ini, Abd al-Karim Zaidan juga berpendapat sedikitnya menurut beliau ada enam hak warga negara yang melibatkan politik dalam Islam, yaitu :<sup>76</sup>

- a) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun perwakilan,
- b) Hak musyawarah atau hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, terutama kepala negara agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/rakyat,
- c) Hak pengawasan/ hak penyelenggara negara,
- d) Hak untuk memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik,
- e) Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara, dan
- f) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

Melihat dari hak-hak warga negara tersebut, Al-Maududi dan Abd Karim Zaidan, menyebutkan adanya hak warga negara tentang kebebasan berekspresi dengan syarat harus digunakan untuk menyebarkan kebajikan dan kebenaran dan bukan untuk menyebarkan kejahatan. Al-Maududi juga menyebutkan bahwa konsep Islam tentang kebebasan berekspresi ini jauh lebih unggul dari pada

---

<sup>76</sup>Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Cetakan ke-I (Jakarta : Yayasan Al-Amin, 1984), hlm. 17-52.

konsep yang lazim di Barat. Dalam keadaan apapun Islam tidak akan membiarkan penghinaan dan kejahatan itu disebar, Islam juga melarang hak untuk menggunakan bahasa kasar atau ofensif atas nama kritik.<sup>77</sup>

Hak kebebasan berekspresi demi menyebarkan kebajikan dan kebenaran bukan hanya hak dalam Islam tetapi juga kewajiban. Al-Qur'an telah menggambarkan kualitas orang beriman ini dalam potongan ayat surat At-Taubah (9:71) yang artinya: *"Mereka menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar"*. Sebaliknya, Al-Qur'an juga menggambarkan sifat-sifat munafik dalam potongan ayat surat At-Taubah (9:67) yang artinya: *"Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf"*. Tujuan utama dari sebuah pemerintahan Islam telah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41 yang artinya: *"Yaitu orang-orang yang kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan"*. Nabi SAW juga bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian menjumpai kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya, jika tidak mampu dengan tangannya maka ia harus mencegahnya dengan lisannya, jika dia tidak mampu mencegah dengan lisannya maka ia harus tanamkan dalam hatinya bahwa itu adalah kemungkaran, dan itu adalah lemah-lemahnya iman"* (H.R.Muslim).<sup>78</sup>

Sebagai contoh kebebasan berpendapat ini pada awal mula-mula nabi menerima wahyu dan diangkat sebagai nabi, suatu ketika paman nabi yaitu Abu Thalib didatangi oleh para pembesar Quraisy, dan mereka berbicara kepadanya, *"Wahai Abu Thalib, engkau adalah orang paling terhormat dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukan nya. Maka singkat cerita mereka meminta*

---

<sup>77</sup>Abul A'la Al-Maududi, *HAM dalam Islam*, terjemahan bahasa Indonesia, melalui [www.onlinedoctranslator.com](http://www.onlinedoctranslator.com), hlm. 16.

<sup>78</sup>*Ibid.*

kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah nabi, para pembesar itu berkata “Maka hentikanlah dia, atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak diantara kita binasa.”

Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Thalib, kemudian dia mengirim utusan untuk menjumpai Rasulullah, dan berkata kepada beliau, “Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangi, lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku.”

Kemudian Rasulullah bersabda, *“Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya.”*<sup>79</sup>

Dari kisah diatas ketika nabi diberi pilihan oleh paman nya untuk meninggalkan dakwah demi dirinya, justru nabi mengatakan tidak akan aku tinggalkan dakwah ini. Ini merupakan bukti awal dari kebebasan berpendapat dalam Islam bahwa awal perkembangan Islam saja sudah bisa untuk membuat pilihan.

Kemudian terdapat juga contoh kritikan seorang warga kepada pemimpin nya atau kepada nabi. Peristiwa ini ketika terjadi perang Badr Qubra yang mana saat itu Rasulullah SAW, membawa pasukannya ke mata air Badr agar bisa mendahului pasukan orang-orang Quraisy, sehingga mereka bisa menghalangi orang-orang Quraisy untuk menguasai mata air. Maka pada petang hari mereka sudah di dekat mata air Badr. Kemudian disini Al-Hubab bin Al-Mudzir tampil layaknya seorang penasihat, seraya berkata “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang keputusan berhenti di tempat ini? Apakah ini tempat berhenti yang diturunkan Allah kepada engkau? atau sekedar pendapat, siasat,

---

<sup>79</sup>Syaikh Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, Yasir Maqosid (ed), cet. 1 (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm. 104

dan taktik perang?”. Maka beliau menjawab, “Ini adalah pendapatku, siasat, dan taktik perang.”

Kemudian dia berkata, “ Wahai Rasulullah, menurutku tidak tepat jika kita berhenti di sini. Pindahkanlah orang-orang ketempat yang lebih dekat lagi dengan mata air. Kita berhenti di tempat itu dan kita timbun kolam-kolam di belakang mereka, lalu kita buat kolam yang kita isi air hingga penuh. Setelah itu kita berperang menghadapi mereka. Kita bisa minum dan mereka tidak bisa.”

Dari peristiwa ini apakah Rasulullah SAW, tidak menerima pendapat tersebut? Justru Rasulullah mengatakan “ Engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu.”<sup>80</sup>

Maka untuk itu, sekilas dari dua kisah diatas Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita agar tidak alergi terhadap keritikan atau pendapat seseorang, yang justru pendapat orang tersebut menjadi sebuah kebaikan kepada kita.

Jika dilihat dari konsep kebebasan berpendapat menurut pemikiran Abu A’la Al-Maududi dan Abd Karim Zaidan, bahwa kebebasan berpendapat itu tidak dilarang selama masih dalam ruang lingkup agama. Artinya kebebasan berpendapat itu tetap berlaku jika digunakan dalam mencegah kemungkaran, memberi masukan dengan perkataan yang baik dan mengajak kepada kebaikan.

---

<sup>80</sup>*Ibid...*, hlm, 242.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE DAN FIQIH SIYASAH TENTANG HAK WARGA NEGARA DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT**

#### **A. Hak Warga Negara dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang ITE**

Sebelum Undang-Undang ITE diberlakukan, Undang-Undang yang mengatur tentang kemerdekaan kebebasan berekspresi dan berpendapat menyebutkan bahwa menyampaikan pendapat dapat dilakukan di depan umum atau di khalayak ramai. Arti di depan umum yaitu di depan orang banyak, atau diartikan juga di suatu tempat yang dapat dihadiri atau dilihat oleh setiap orang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, mengatur tidak hanya hak tetapi juga kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam Pasal 6 Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 menyebutkan bahwa: *“Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain,*
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum,*
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum,*
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.*

Dengan demikian setiap orang, baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antar bangsa, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus merujuk pada:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban,
2. Asas musyawarah dan mufakat,
3. Asas kepastian hukum dan keadilan,
4. Asas proporsionalitas,
5. Asas manfaat.

Keseluruhan prinsip tersebut merupakan dasar kebebasan secara bertanggung jawab dalam berekspresi dan berpendapat di muka umum. Selanjutnya dalam pergaulan antar bangsa secara internasional dijelaskan pula dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pada Pasal 29 angka (2) yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”*.

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi, maka muncul hak baru yang dikenal dengan hak berinformasi yaitu hak untuk mendapat informasi, hak untuk menyimpan informasi, dan hak untuk menyebarkan informasi. Dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat melalui dunia maya maka pengaturannya diatur melalui Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut tidak melarang kebebasan berpendapat namun hanya membatasi hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di media sosial.

Pembatasan yang dimaksud diberikan kepada semua pendapat yang dapat menyebabkan orang lain difitnah, terhina dan tercemar nama baiknya seperti yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak*

*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.*

Adapun sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016, yaitu: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Pembatasan berkomentar dalam media sosial juga ditujukan kepada perbuatan yang dapat menyebabkan keresahan di dalam masyarakat yang menyangkut unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi: *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).*

Sanksi bagi pelaku pelanggaran perbuatan yang dapat menyebabkan keresahan dalam masyarakat ini ditetapkan dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016, yang berbunyi: *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan penghinaan ada beberapa macam motif objek penghinaan seperti penghinaan kepada kepala negara diatur dalam Pasal 134 *“Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah”*. Kemudian dalam Pasal lain terkait penghinaan terhadap kepala negara juga diatur dalam Pasal 137 ayat (1), Pasal 142, Pasal 144 ayat (1), Pasal 154, Pasal 155 ayat (1).

Lebih lanjut dalam KUHP juga mengatur tentang penghinaan terhadap antar golongan, antar golongan yang dimaksud adalah ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Hal ini diatur dalam Pasal 156 yaitu *“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Kemudian lebih lanjut tentang penghinaan terhadap antar golongan diatur dalam Pasal 157 ayat (1), Pasal 177 butir 2.

Kemudian dalam KUHP ini juga mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga negara atau badan umum seperti dalam Pasal 207 yaitu *“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Dan diatur juga dalam Pasal 208 ayat (1), lebih lanjut terkait dengan penghinaan dalam KUHP diatur secara khusus dalam Bab XVI tentang Penghinaan.

Meskipun dalam UUD 1945 mengakui bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, tentu akan berbanding terbalik dengan aturan yang disebutkan dalam Undang-undang ITE

ini. Sehingga ditemukan bahwa peraturan Undang-undang yang berlaku tersebut saling berlawanan.

Memang dalam realitas penerapan aturan hukum sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu mulai dari kekosongan hukum (*leemten in het recht*), konflik antar norma hukum (*antinomi hukum*) dan kekaburan norma (*vage normen*) atau norma tidak jelas.<sup>81</sup> Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan hukum tersebut berlaku asas preferensi hukum. Asas preferensi hukum adalah asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan untuk diberlakukan, jika dalam suatu peristiwa hukum terkait atau tunduk pada beberapa peraturan.<sup>82</sup> Asas hukum preferensi ini memiliki peran dalam penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Sehingga apabila terdapat sejumlah Undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan.

Dengan demikian jelas bahwa hak warga negara tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE sebenarnya berasaskan dengan asas *lex specialis derogat legi general* artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Undang-undang ITE yang merupakan hukum yang bersifat khusus dalam membahas hak dan kewajiban warga negara, mengesampingkan hukum yang bersifat umum sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>81</sup>Ahmad Rifai, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* Cet.2, (Jakarta :Penerbit Sinar Grafika, 2011), hlm. 90.

<sup>82</sup>Shinta Agustina, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi General Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, tahun 2015, hlm. 504.

Disamping hak warga negara yang diatur secara umum dalam UUD 1945 dan Undang-undang nomor 39 tahun 1999, ada hak warga negara yang lebih diutamakan dalam perlindungan hak nya yaitu dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) yang menyatakan bahwa: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

Jelas bahwa warga negara hanya mementingkan aturan umum yang sehingga mengabaikan kewajiban nya sebagai warga negara. Maka dengan hal ini Undang-Undang ITE mencoba untuk mengatur secara khusus tentang batasan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Maka asas *preferensi* lebih diutamakan dalam penerapannya.

## **B. Hak Warga Negara dalam Kebebasan Berpendapat Menurut Fiqih Siyasah**

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Konsep Islam tentang kebebasan berpendapat ini jauh lebih tinggi daripada hak yang diakui barat, karena hak kebebasan mengeluarkan pendapat dalam Islam digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan hanya semata-mata hak tetapi juga suatu kewajiban.

Dalam fiqih siyasah bahwa hak warga negara tentang kebebasan berpendapat harus dilindungi oleh negara, meskipun hak kebebasan berpendapat ini dianggap sebagai kewajiban, Islam juga melarang adanya kata-kata ofensif atau kejahatan sehingga menimbulkan rasa kebencian karena hak kebebasan dalam Islam itu harus digunakan untuk mengajak atau mengingatkan kepada

yang baik. Umumnya kebebasan berpendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarkis.

Melihat dari konsep kebebasan dalam Islam bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar* yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Bagi seorang muslim selalu dianjurkan mengemukakan pendapat yang bersifat mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, Allah SWT menjelaskan dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٤)

Artinya: “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Ali-Imran:104).

Kesempurnaan Islam seorang muslim tergantung kepada empat syarat yaitu: iman, amal sholeh, nasehat-menasehati dalam kebenaran dan nasehat-menasehati dalam kesabaran. Nasehat-menasehati adalah dalam rangka memberikan pendapat kepada orang lain.<sup>83</sup>

Sebagai contoh pada masa kekuasaan khulafaur rasyidin, para penduduk terutama bangsa Arab sendiri, bebas mengkritik dan menolak kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah. Pada masa mereka, setiap permasalahan selalu diajukan ke pengadilan dan ditangani secara adil dan cermat. Salah satu kasusnya yaitu Umar berpidato, “Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian banyak-banyak dalam memberikan mas kawin kepada istri. Karena mahar Rasulullah dan para sahabat tidak lebih dari 400 dirham. Barangsiapa melebihinya akan saya masukkan ke Baitulmal.” Atas pidato Umar bin Khattab tersebut tiba-tiba berdiri seorang wanita dan memprotes khalifah Umar. “Hai, Amirul mukminin, engkau melarang orang-orang memberikan

---

<sup>83</sup>T.M.Hasbi Ash Shiddiqy, 2002 *Mutiara Hadits I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 183.

mahar kepada istri-istri mereka melebihi 400 dirham?” “Ya” jawab Umar. “Bukankah Allah telah berfirman: ....sedang kamu telah memberikan kepada mereka seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”(QS: An-Nisa’,:20). Mendengar sanggahan itu, wajah Umar berseri-seri, kemudian tersenyum dan berkata: “Wahai orang-orang beriman, tadi aku melarang kalian memberikan mahar kepada istri melebihi 400 dirham. Sekarang silahkan siapapun memberikan harta sebagai mahar menurut kehendaknya.”<sup>84</sup>

Kejadian yang dikutip di atas menunjukkan kepada kita dengan jelas, bahwa betapa di dalam Islam telah diajarkan tentang kebebasan mengeluarkan pendapat, bahkan bernada kritik sekalipun terhadap kepala negara. Kebebasan berpendapat dalam Islam identik dengan perbuatan *amar ma’ruf nahi munkar* yang mana pengungkapan pendapat nya secara benar. Ada kalanya suatu pendapat, atau mengemukakannya semata-mata merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali, dan ada kalanya hal itu dapat membangkitkan fitnah, dan ada kalanya berlawanan dengan akhlak dan amanat manusiawi yang tidak dapat dibiarkan atau tidak dapat dimaafkan oleh hukum apapun.<sup>85</sup>

Untuk hal tersebut, Islam telah memilih istilah ini dan Islam tidak menjadikan bentuk ini secara khusus, diantara bentuk-bentuk pengungkapan pendapat lainnya tidak hanya sebagai salah satu hak rakyat semata-mata tapi juga sebagai kewajiban bagi mereka. Karena menyuruh yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar tidak wajib bagi setiap orang tapi wajib kifayah, sebagaimana yang ditegas dalam Al-Qur’an. Apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka berdosalah semua orang yang mampu menurut kadar

---

<sup>84</sup>Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, cet 1 (Yogyakarta: PT.LKIS Printing Cemerlang, 2010), hlm. 176.

<sup>85</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran*, cet 5 (Jakarta: UI-Press, 2008), hlm. 157-178.

kemampuannya. Sebab *amar ma'ruf nahi munkar* itu merupakan kewajiban atas setiap insan menurut kesanggupannya.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam hal menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* harus dengan adab dan tertibnya. Dalam bukunya “Kebebasan Dalam Islam” menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat itu ada tolak ukurnya, yaitu:<sup>86</sup>

1. Islam memerintahkan untuk selalu beretika dalam berdebat dan mengungkapkan pendapat serta menghargai pendapat orang lain tanpa harus buru-buru memberi putusan hukum,
2. Islam melarang perdebatan yang mendatangkan permusuhan dan kebencian.

Adapun batasan-batasannya adalah:

1. Kebebasan berpendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat,
2. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh berakibat menyebarkan pembangkangan, hawa nafsu dan bid'ah di antara umat Islam,
3. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh mendatangkan penghinaan atau kata-kata kotor atau membicarakan rahasia orang lain.

Firman Allah SWT., dalam QS. An-Nisa':148

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا (١٤٨)

Artinya: “Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh orang yang dzalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Hal ini menjelaskan bahwa syariat Islam menggabungkan antara kebebasan dan batasan. Kebebasan berpendapat dalam Islam tidak akan didapatkan kecuali atas dasar wawasan keilmuan dan pikiran, dan kebebasan berpendapat memberikan manfaat bagi individu dan umat yang memperkuat

---

<sup>86</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*. Penerjemah Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, cet. 1 (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 119.

persaudaraan, kecintaan dan rasa saling menghargai antara mereka, sehingga kesombongan diri dan kelompok akan hilang.

Dengan demikian bahwa, kebebasan yang dibawa oleh Islam, mencakup berbagai aturan yang terkandung di dalam syariat Islam. Disamping jaminan-jaminan terhadap hak yang dimiliki oleh warga negara, Islam juga mengatur mengenai adab-adab dan nilai moral yang perlu dipatuhi. Islam memberikan sepenuhnya terhadap hak warga negara untuk mengemukakan pendapatnya, asalkan pada batas-batas atau prinsip-prinsip utama Islam yaitu mengutamakan adab dan etika dalam berbicara, atau tidak melawan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

### **C. Analisis Undang-Undang ITE tentang Kebebasan Berpendapat ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah**

Melihat cakupan kajian terkait fiqih siyasah ini cukup luas, bahkan bisa melingkupi berbagai hal, khususnya dalam hal politik ketatanegaraan dan pemerintahan Islam. selain itu, fiqih siyasah ini juga mengatur berbagai urusan dalam kehidupan bermasyarakat, dengan berdasarkan syariat Islam (yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijtihad), hingga bisa diberlakukan secara efektif demi kemaslahatan bersama. Sehingga dengan adanya fiqih siyasah ini pemerintahan bisa diberlakukan berbagai bentuk bidang hukum yang selaras dengan maqashid syari'ah.

Dalam objek kajian fiqih siyasah ini, terdapat kajian fiqih siyasah dusturiyah, yang berhubungan dengan penetapan peraturan dasar, seperti bentuk negara, sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, suksesi kepemimpinan dan hak-hak dasar warga negara, khususnya dalam hal bentuk hukum Islam di Indonesia. singkatnya adalah cara mengelola suatu negara dan pemerintahan secara baik.

Salah satu kajian yang juga cukup penting dalam fiqih siyasah ini adalah *Al-hurriyah*, yakni tentang kemerdekaan atau kebebasan. Termasuk didalamnya ialah pembahasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, khususnya tentang kebebasan berpikir dan berpendapat (*hurriyah al-ra'yi*).

Dalam Islam, kajian terkait kebebasan berpikir dan berpendapat ini selaras dengan konsep *maqashid syari'ah*, yakni tujuan hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam atau tujuan Allah menetapkan adanya syariat (*maqashid al-tasyri'*), secara umum terdiri dari 3 hal, yakni *dharuriyat* (pokok) yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi, *hajiyyat* (sekunder) yakni kebutuhan manusia untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup di dunia, *tahsiniyat* (tersier) yakni pelengkap dari tujuan pokok dan sekunder yang terdiri dari kebiasaan akhlak yang baik. Adapun tujuan pokok (*Al-dharuriyat al-khams*), ini sangat mempengaruhi kemaslahatan umat, diantaranya ada lima kemaslahatan (*Al-Kulliyat al-Khams*) yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebebasan berpikir dan berpendapat ini, merupakan bentuk dari perlindungan terhadap akal yang berfungsi sebagai salah satu kunci untuk kemaslahatan umat. Karena inilah umat dapat memiliki pikiran yang bersih dan sehat, hingga dapat mengutarakan hasil pemikirannya dengan bertanggung jawab. Karena itu pemerintahan dalam Islam wajib melindungi dan menjaga atas kebutuhan pokok ini.

Aturan dari perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat ini telah tercantum dengan jelas dalam firman Allah SWT, surah Ali-Imran ayat 104 yang artinya “hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari hal yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. Jelas bahwa kebebasan berpikir dan berpendapat ini harus memperhatikan norma-norma kesusilaan yang dalam Islam dikenal dengan akhlakul karimah (akhlak terpuji), agar setiap

manusia bisa saling menghargai, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.

Kemudian dalam ayat lain disebutkan juga seperti dalam surat Al-Baqarah : 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)”. (Q.S Al-Baqarah : 256).

Ini adalah pernyataan paling eksplisit tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus larangan memaksa kehendak keyakinan agama terhadap orang lain. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan seperti dalam surat Al-Kafirun : 6,

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: “Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”(Q.S. Al-Kafirun : 6).

Dalam surat lain terkait dengan kebebasan ini disebutkan dalam potongan ayat surah Al-Kahfi : 29,

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

Artinya: “Barang siapa menghendaki (beriman) hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki (kafir) biarlah dia kafir”. (Q.S Al-Kahfi : 29).

Kebebasan dalam ayat ini menunjukkan tentang kebebasan tertinggi yaitu kebebasan dalam akidah, karena tidak ada paksaan dalam memeluk agama atau keyakinan bagi siapapun.

Pada hakikatnya kebebasan mengeluarkan pendapat ini sama halnya dengan menyampaikan gagasan atau pikiran. Maka dalam Islam pun demikian bahwa manusia diberikan akal untuk dapat berpikir dan mengutarakan hasil pemikiran nya. Landasan normatif dari kebebasan berpendapat ini sering kali dikaitkan dengan kebebasan berpikir dan saling menasehati, sebab dengan

kebebasan berpikir seseorang bisa memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya.

Bahkan dalam hadist Rasulullah telah memerintahkan agar menyatakan pendapat dengan benar, yaitu:

حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى. أَنَّ أَبَا ابْنِ وَهَبٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

Artinya: Harmalah bin Yahya menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, dia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik atau [lebih memilih untuk] diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya.”*<sup>87</sup>

Maksudnya adalah dalam menyampaikan pendapat seseorang harus memikirkannya terlebih dahulu, jika ia tidak mengetahui sesuatu tentang kebenaran nya maka sebaiknya untuk diam. Lebih lanjut lagi nabi SAW, bersabda “Janganlah melarang seseorang yang memberikan hak pada manusia untuk mengatakan kebenaran jika dia benar mengetahuinya.” Singkatnya bermakna kita harus saling menghargai hak-hak asasi dari tiap manusia.

Dengan demikian kompleksnya kajian-kajian Islam yang melingkupi setiap perkembangan zaman, sehingga semua hal bisa dikaji dengan fiqih. Melihat berbagai bentuk dalil hukum yang telah dibahas sebelumnya, maka betapa pentingnya kajian terkait dengan kebebasan berpikir dan berpendapat ini, hingga termasuk dari konsep maqashid syari’ah yaitu *hifdz al-aql*, artinya

<sup>87</sup>Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim: Penjelasan Kitab Shahih Muslim Buku 2*, terj. Wawawn Djunaedi Soffandi; Ed. Abu Raina, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 119.

perlindungan terhadap akal untuk menjamin kebebasan berpendapat yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut analisis penulis, jika dikaitkan antara kebebasan berpendapat dalam fiqih siyasah dengan Undang-Undang ITE, maka hal ini memiliki perbedaan mendasar. Hanya saja kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ITE ini memiliki kelemahan dalam hal mengkritik, walaupun sebenarnya Undang-Undang ini mengatur seperti melarang perbuatan menuduh, menyebarkan berita bohong, mengeluarkan kata-kata ofensif terlebih kepada penghinaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), akan tetapi tidak menjelaskan secara jelas perbedaan antara mengkritik dengan menghina atau bahkan menuduh. Dalam Islam mengutip dari beberapa pendapat para ahli seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kebebasan berpendapat dalam Islam itu pada intinya boleh, namun harus mengedepankan etika, adab dan kebenaran yang akan disampaikan. Islam juga mengatur bahwa dilarang menyebarkan berita bohong, menuduh, menghina, berburuk sangka, membuka atau menyebarkan aib orang lain, mengumpat, dan mengumbar fitnah. Sehingga dalam hal ini, Islam menganjurkan bahwa untuk memikirkan terlebih dahulu dalam menyampaikan sesuatu, karena segala sesuatu itu ada ganjarannya. Dalam hal mengkritik misalnya seperti sekarang ini, seseorang akan merasa bahwa dirinya telah dituduh, bahkan akan meminta kebenaran atau bukti bahwa ia telah melakukan kesalahan, jika tidak mampu membuktikan bahwa seseorang telah melakukan kesalahan, maka seseorang itu akan menganggap bahwa dirinya telah dituduh. Dalam Islam ada konsekuensi yang akan diterima bagi mereka yang menuduh seperti menuduh zina misalnya, karena dalam Islam ketika seseorang telah menuduh melakukan zina namun dibuktikan di pengadilan tidak dapat mendatangkan saksi (saksi yang diatur dalam Islam minimal 4 orang yang telah melihat perbuatan zina tersebut), maka dianggap telah melakukan tuduhan, sehingga orang yang menuduh tersebut akan dijatuhkan hukum Qadzaf dengan ‘Uqubat Hudud dicambuk sebanyak 80 kali. Demikian hal nya, jika

menyampaikan sesuatu berdampak buruk maka akan mendapat ganjarannya, seperti ujaran kebencian maka hal ini termasuk kategori jarimah Ta'zir ulil amri yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim atau wewenang penguasa dalam hal kemaslahatan umat dan menjaga agar perbuatan tersebut tidak diulangi.

Selanjutnya, dalam hal meminimalisir terhadap menyampaikan pendapat agar tidak mengarah kepada hal yang buruk, maka penulis mencoba mengutip dari fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 angka 3 point (b) menyebutkan untuk tidak melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau antar golongan. Artinya jika seseorang menyampaikan pendapat atau menasehati saudaranya harus mengedepankan tata krama sesuai dengan tuntunan dalam agama, tentu tidak ada yang merasa bahwa dirinya sedang direndahkan. Sehingga seseorang yang dinasehati tersebut pun akan merasa bahwa dirinya telah melakukan kesalahan dan menerima nasehat tersebut dengan baik. Untuk itu Islam menyatukan antara kebebasan dengan batasan dan menjunjung tinggi norma-norma Islam yang rahmatan lil'alam. Hal demikian ini adalah untuk mendapatkan kemaslahatan hidup bersama dan terciptanya negara yang berdaulat.

Lebih lanjut tabel di bawah ini akan menjelaskan secara ringkas persamaan dan perbedaan tentang kebebasan berpendapat antar Undang-undang ITE dengan fiqh siyasah.

| PERSAMAAN |                                                                         |                                                         | PERBEDAAN |                                                      |                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| No        | UU ITE                                                                  | Dalam Islam                                             | No        | UU ITE                                               | Dalam Islam                                                     |
| 1         | Pasal 28 ayat (2) tentang larangan menghina atau melecehkan agama lain. | Dalam Islam terkait dengan larangan menghina agama lain | 1         | Pasal 27 ayat (3) dianggap telah membatasi kebebasan | Dalam Islam terkait dengan kebebasan ini diatur dalam surah Al- |

|   |                                                                                             |                                                                                |   |                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                             | ditegaskan dalam surah Al-An-‘am ayat 108.                                     |   | berpendapat dalam bentuk perkumpulan, dalam bentuk lisan maupun tulisan. | Baqarah ayat 256, surah An-nisa ayat 59, surah Ali-Imran ayat 104, surah Al-Kahfi ayat 29, surah Al-Kafirun ayat 6, surah Al-‘Ashr ayat 2-3, Hadist riwayat At-Tirmidzi nomor 2172. |
| 2 | Pasal 27 ayat (3) tentang larangan mencari kesalahan orang lain atau mencemarkan nama baik. | Dalam Islam terkait dengan larangan ini diatur dalam surah Al-Hujurat ayat 12. | 2 | UU ITE tidak mengatur tentang larangan menuduh zina                      | Dalam Islam mengatur tentang larangan menuduh zina diatur dalam QS. An-Nur ayat 23.                                                                                                 |
| 3 | Pasal 28 ayat (1) tentang larangan menyebarkan berita bohong                                | Dalam Islam terkait dengan larangan membuat dan menyebarkan berita bohong      | 3 | UU ITE tidak mengatur tentang larangan berburuk sangka                   | Dalam Islam larangan berburuk sangka diatur dalam QS. Al-Hujurat ayat                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                   | (berita hoaks) diatur dalam Qs. An-Nur ayat 12 dan ayat 14-16.                                                                                                        |   |                                                                                                                                                                                                   | 12.                                                                                                                                                                                                               |
| 4 | Pasal 28 ayat (2) tentang larangan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu maupun kelompok, berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan. | Terkait dengan larangan menimbulkan rasa kebencian, mencela, mengumpat, mengumbar fitnah dan menghalangi perbuatan baik ini, tercantum dalam Qs. Al-Qalam ayat 10-13. | 4 | UU ITE tidak mengatur tentang kebebasan dalam beragama                                                                                                                                            | Dalam Islam mengatur tentang kebebasan beragama dan tidak ada paksaan dalam menganut kepercayaan atau Aqidah, hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqah ayat 256, Al-Kahfi ayat 29 dan Al-Kafirun ayat 6.              |
| 5 | Pasal 32 ayat (3) tentang larangan membocorkan rahasia                                                                                                            | Dalam Islam terkait larangan membocorkan rahasia negara diatur dalam Qs. An-Nisa ayat 83.                                                                             | 5 | UU ITE mengatur tentang hukuman terhadap pelanggar kebebasan berpendapat yang berupa sanksi pidana penjara atau membayar denda seperti yang di tegaskan dalam BAB XI Pasal 45 sampai dengan Pasal | Dalam Islam terkait dengan sanksi terhadap pelanggar kebebasan berpendapat ini tidak disebutkan secara jelas sanksi nya dan tidak disebutkan dalam Qanun Syariat Islam, akan tetapi sanksi nya berupa dosa besar. |

|   |                                                                   |                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                   |                                                                            | 52. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Pasal 27 ayat (2) tentang larangan yang memiliki muatan perjudian | Dalam Islam mengatur larangan perjudian ini dalam Qs. Al-Baqarah ayat 219. | 6   | UU ITE tidak dapat membedakan antara kritikan dan hinaan, yang dimana kerap sekali korban yang mengkritik selalu dianggap melanggar UU ITE.<br><br>Dalam Islam kritikan dan hinaan dapat dibedakan, dan bahkan memiliki deskriptif yang sederhana. Kritikan merupakan sebuah argument atau saran untuk memperbaiki akan sesuatu, sementara hinaan lebih mengarah kepada menjatuhkan martabat seseorang. |

**Tabel. 3.1 Persamaan dan Perbedaan kebebasan berpendapat antara UU ITE dengan Fiqih Siyasah.**

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari Bab pertama sampai dengan Bab ketiga skripsi ini, maka penulis mengambil tiga kesimpulan yang mungkin bisa bermanfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE adalah hak yang diberikan dan hak yang diakui oleh konstitusi, namun tidak semata-mata hak tersebut bisa digunakan sebebas-bebas nya karena dalam Undang-undang ini hak tersebut hanya dapat digunakan selama tidak terjadi pencemaran nama baik atau perbuatan yang dapat merugikan pihak lain dan kebebasan dalam Undang-undang ini adalah kebebasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Hak warga negara dalam kebebasan berpendapat menurut fiqh siyasah adalah hak yang dapat digunakan sepenuhnya, namun dengan syarat hak tersebut harus digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan bukan untuk menyebarkan keburukan. Bahkan kebebasan dalam Islam bukan merupakan semata-mata hak akan tetapi dianggap sebagai kewajiban. Kewajiban yang dimaksud adalah dalam rangka mencegah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar yang hukumnya wajib kifayah. Kebebasan berpendapat dalam Islam menyatukan antara kebebasan dengan batasan sehingga dapat melahirkan pikiran-pikiran bersih dan positif. Dalam hal kebebasan berpendapat bahwa harus memperhatikan tolak ukurnya yaitu dengan mengedepankan etika sebagaimana yang diatur dalam agama, sehingga dianggap tidak mencederai agama.
3. Di tinjauan dari perspektif fiqh siyasah tentang kebebasan berpendapat dalam Undang-undang ITE terdapat perbedaan yang mendasar yaitu

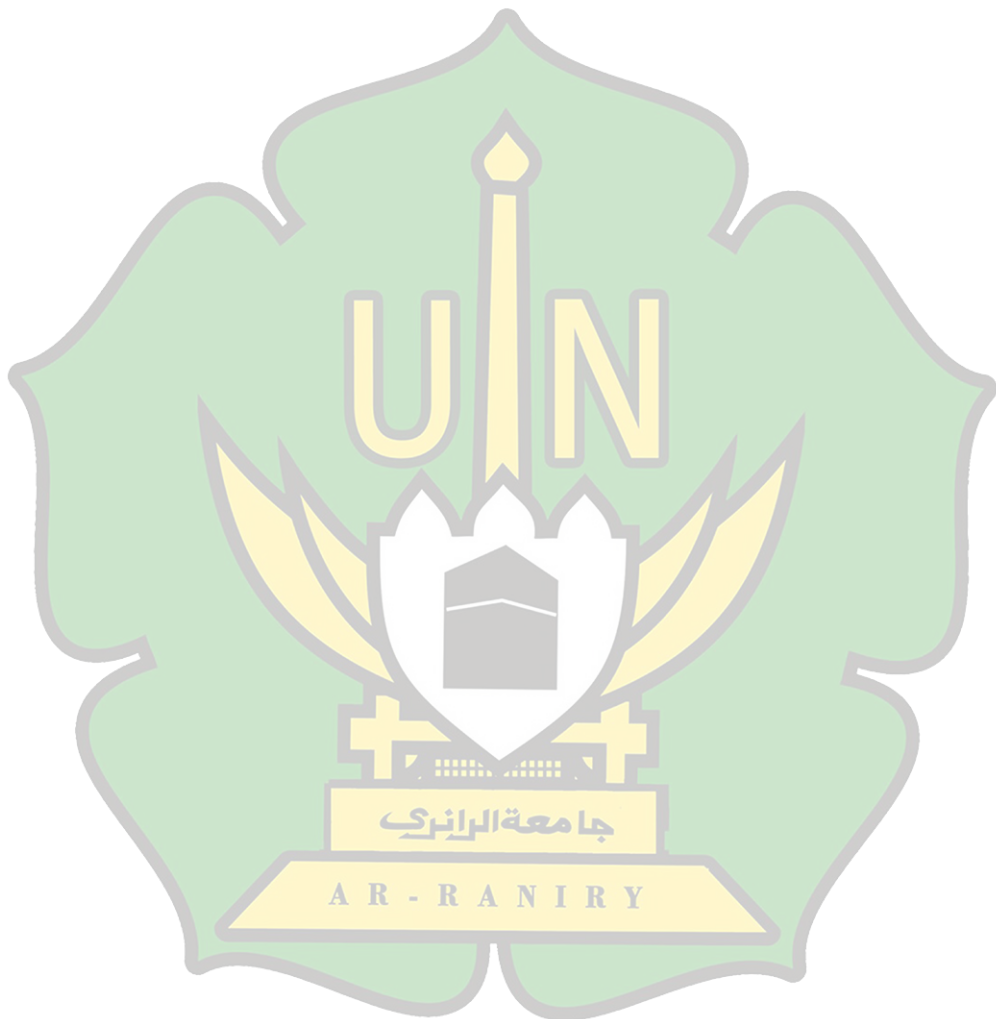
pada azas hukum nya, dimana Undang-undang ini mengutamakan azas *lex specialis derogat legi general*, kemudian dalam Undang-undang ini juga memiliki sanksi yang berbeda dimana sanksi yang diatur dalam Undang-undang ini lebih berat dari pada ketentuan yang diatur menurut KUHP.

## **B. Saran**

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis hendak menyampaikan beberapa saran terkait, sebagaimana berikut:

1. Pemerintah perlu menindaklanjuti kasus-kasus terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE, demi menjaga kredibilitas di mata warga. Mengingat semakin maraknya kasus pelanggaran Undang-Undang ITE ini dalam hal pencemaran nama baik. Hal ini tidak lain agar tidak ada pihak yang dirugikan terhadap Undang-Undang ini. Sehingga kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal lagi. Serta kebebasan dalam bermedia sosial yang merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, jadi bisa lebih dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia.
2. Diharapkan juga agar pemerintah dapat mensosialisasikan kembali terkait dengan Undang-Undang ITE ini kepada masyarakat, yang karena banyak masyarakat yang belum mengetahui akan kehadiran Undang-Undang ini. Jika dilihat dari konsumen pengguna handphone (media sosial) selalu meningkat setiap tahunnya, dimana mayoritas pengguna tersebut merupakan masyarakat yang tidak mengetahui aturan dalam media sosial.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar menggunakan media sosial sebagai media silaturahmi sehingga tidak menimbulkan permusuhan yang mengarah kepada saling menghina di dalam sosial media, untuk itu agar mengutamakan etika dan adab yang baik dalam menanggapi persoalan dalam media sosial agar tidak ada yang merasa bahwa dirinya telah

direndahkan yang sehingga menyebabkan saling lapor yang diduga melakukan pencemaran nama baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, cet 1, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.
- Abul A'la Al-Maududi, *HAM dalam Islam*, terjemahan bahasa Indonesia, melalui [www.onlinedoctranslator.com](http://www.onlinedoctranslator.com).
- Ahmad Rifai, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, cet.2, (Jakarta :Penerbit Sinar Grafika, 2011).
- Akhmad Syafrudin Syahri, "Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Baru Dalam Bayang-Bayang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)." *Jurnal Hukum* Vol. 10, No. 1, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Aris Setyo Nugroho, Skripsi : *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Asep Mahbub Junaidi, Siti Ngainur Rohmah, "Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat dalam Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945 NKRI Terhadap Kajian Fiqih Siyasah", *Journal of Islamic Law*, Vol, 4 Nomor. 2, 2020.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, cet 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- H.A, Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Siyasah*, Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajjaj Al Qusyairy An Naisaburry, *Shahih Muslim* Juz 1, terj. Kh Adib Bisri Musthofa, (Semarang : CV Asy Syifa, 1992).
- Irfan, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU NO. 11 Tahun 2008 Pasal 27 Ayat 3 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*, Makassar: UIN Alauddin, 2017.

- Jonatan Purba, Skripsi : *Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Penghinaan Terhadap Martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berpotensi Mengancam Hak Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Asas Lex Certa dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Berkaitan*, Bandung : Universitas Katolik Parahyangan, 2018.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Made Ariandi Singa Gothama, “Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2019.
- Mahfudz, *Fikih Sosial Antara Konsep dan Implementasi*, Surabaya: Kista, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moh Jaelani, Skripsi *Hak-hak Dasar Kewarganegaraan Malaysia di dalam Perspektif Fiqih Siyasah*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghlmia Indonesia, 2005.
- Muh. In’amuzzahidin, *Konsep Kebebasan dalam Islam*, *Jurnal at-Taqaddum* Vol.7, No.2, Tahun 2015
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, cet. 1, Yogyakarta: PT.LKIS Printing Cemerlang, 2010.
- Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Edisi Pertama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Taufik Aji Putera, Skripsi : *Konstruksi Konseptual Perlindungan Hak Kebebasan Bereksprei Dan Berpendapat Melalui Media Permukiman di Indonesia*, Jawa Barat: Universitas Indonesia, 2019.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi* Jilid 2, terj. Fachrurazi, ed. Edi Fr, Abu Rania, cet.1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).
- \_\_\_\_\_, *Shahih Sunan Nasa’i* Jilid 3, terj. Kamaluddin Sa’diyatul Haramain, ed. Edy, cet. 1 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran dan Pemikiran*, cet 5 Jakarta: UI-Press, 2008.

- Muten Nuna, Roy Marten Moonti, “Kebebasan Hak Sosial-Politik dan Partisipasi Warga Negara dalam Sistem Demokrasi di Indonesia” *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Nurcholish Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Nurul Annisa, Skripsi: *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan MA. Nomor.574 K/Pid.Sus/2018)*, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2021.
- Onny Rosefany, “Aspek Yuridis Terhadap Aksi Massa dalam Upaya Penyampaian Pendapat Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. *Journal of Law*, Vol. 29, No. 2, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 7, Jakarta: Kencana, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahman Syamsudin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Ria Safitri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi, *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2018.
- Shafiyyurahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*. Penerjemah Kathur Suhardi, Yasir Maqosid (ed), Cet. 1 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.
- Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi General Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, tahun 2015.
- Suyuti Pulungan,J., *Fiqih Siyasah :Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tresna,R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Pustaka Tinta Emas, 1994.
- Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Pustaka Tinta Emas, 1986.

Wahbah Az-Zuhaili, *Kebebasan Dalam Islam*. Penerjemah Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, cet 1 Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Wahyu Abdul Jafar, *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam Al-Imarah*, Vol. 03, No. 01, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Yayan Muhammad Royani, Kajian Hukum Islam Terhadap Ujaran Kebencian / *Hate Speech* dan Batasan Kebebasan Berekspresi, *Jurnal Iqtishad*, Vol. 5, No. 2, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2018.

Yusri Wahyuni, Skripsi *Kebebasan Berekspresi Melalui Media Sosial Menurut Hukum Islam dan HAM*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Zahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Wewenang Kepada Ulil Amri dalam Penentuan hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 1, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.

Zulfa M, Anana Lisa PS, dkk, *Demokrasi Indonesia*, Jawa Timur: Universitas Airlangga, 2011.

Amir Yusuf, “*Sejarah dibentuknya Undang-Undang ITE*” dikutip dari (online) <https://www.scribd.com/dokumen/362441604/sejarah-terbentuknya-Undang-Undang-ITE>, di akses pada tanggal 25 Juli 2021.

Andri Soyan, “*Undang-Undang ITE dan Perkembangannya*” dikutip dari (online) <http://www.scribd.com/dokumen/Undang-Undang-ITE-dan-Perkembangannya>, diakses pada tanggal 25 Juli 2021.

Damang Averoes Al-Khawarizmi, “*Urgensi Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang ITE*” dikutip dari (online) [https://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam - Undang-Undang-ite.html](https://www.negarahukum.com/hukum/urgensi-transaksi-elektronik-dalam-Undang-Undang-ite.html), diakses pada tanggal 7 Juli 2021.

Ervilia Agustine Wiharsianti, “*Hak Asasi Manusia : Kebebasan Berpendapat*”, (online) [https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasan-berpendapat\\_54f8577a3331140548b4836](https://www.kompasiana.com/erviliaagustine/hak-asasi-manusia-kebebasan-berpendapat_54f8577a3331140548b4836), diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Sahibul, “*UU ITE Bertanya Menjamin Kebebasan Berpendapat*”, (internet : [https://www.kompasiana.com/sahibul123/uu-ite-bertanya-menjamin-kebebasan-berpendapat\\_58c40114eaafbd8a053aa070](https://www.kompasiana.com/sahibul123/uu-ite-bertanya-menjamin-kebebasan-berpendapat_58c40114eaafbd8a053aa070)), diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Semua terjemahan Al-Qur'an dalam skripsi ini, sesuai dengan terjemahan Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945

Lihat Pasal 5 ayat (1) .

Lihat Pasal 20 ayat (2).

Lihat Pasal 28E.

Lihat Pasal 28 E ayat (3).

Lihat Pasal 28F.

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lihat Pasal 1 angka 21.

Lihat Penjelasan Pasal 27 ayat (1).

UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lihat Pasal 27 ayat 3.

Lihat Pasal 45 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

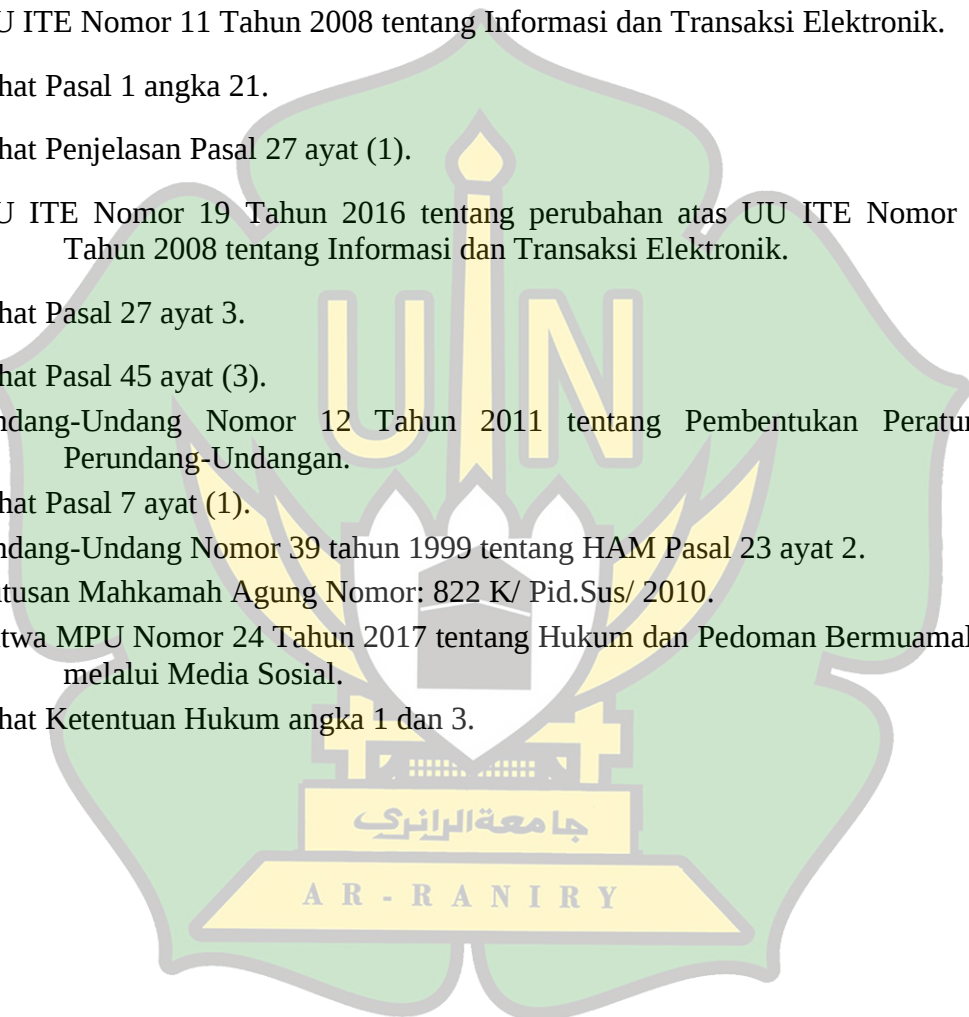
Lihat Pasal 7 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 ayat 2.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 822 K/ Pid.Sus/ 2010.

Fatwa MPU Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Lihat Ketentuan Hukum angka 1 dan 3.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Husni Ali Bin Abd Rahman  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raya, 18 Mei 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
No. Hp : 082217521355  
E-Mail : husnyali180598@gmail.com  
Alamat : Jalan Utama Rukoh, Lorong Banna Kos 46  
Yah Muda, Darussalam Banda Aceh  
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

Ayah : Abd Rahman (Almarhum)

Ibu : Rosniwati

Pekerjaan Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 8 Teluk Dalam : 2005 s.d. 2011
2. SMP Negeri 1 Teluk Dalam : 2011 s.d. 2014
3. MA Negeri 1 Simeulue : 2014 s.d. 2017
4. HTN Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry : 2017 s.d. Sekarang

Banda Aceh, 13 Desember 2021

Penulis

Husni Ali